Terjemah
Dan Ringkasan
Tabyinul Ishlah
Li Syaikh
Ahmad Rifa'i
Oleh; Much. Ehwandi

Identitas Buku

Judul Buku : *Tarjamah Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i*

Judul Asli : Tabyinul Ishlah Li Muridin Nikah

Penterjemah : Much. Ehwandi

Edisi : Pertama

Tahun : 2012 M

Penerbit : Maktabah Yahyawiyah

Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Talun - Kayen - Pati
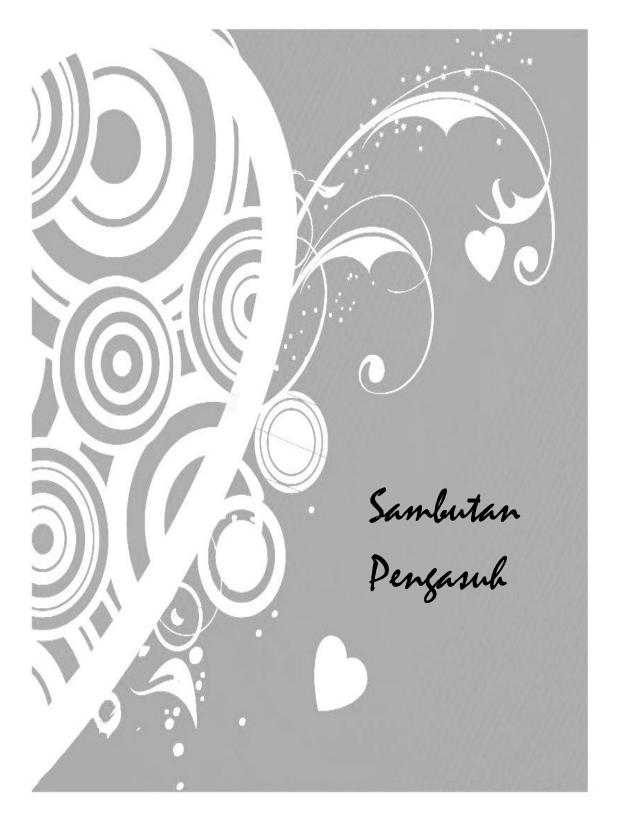
Sambutan Pengasuh

Sambutan Pengasuh PPMU

بسم الله الرحمن الرحيم ÷ حمدا كما أمر ÷ الصلاة والسلام على الأخير ÷ سيدنا خير الأبشر ÷ وعلى أله المختار ÷ وأصحابه الأخيار ÷ عدد نعه الله وإفضاله ÷ أما بعد:

Alhamdulillahi Rabbil Alamin,

Inilah lafal pertama yang keluar dari mulut penuh dosa kami ini, saat melihat hasil dari penulisan penerjemahan kitab Nazam Tabyinal Islah karya KH. Ahmad Rifai yang telah dilaksanakan oleh saudara kami, Ikhwandi. Jerih payahnya tentu tidak akan sirna dan nestapa begitu saja. Sebab amalanini akan bermanfaat kepada pembaca kitab-kita syaikhina yang kadang kesulitan khususnya, dan pembaca-pembaca lain umumnya.

Diskursus tentang fikih memang sudah dimulai sejak abad yang telah lalu. Mulai dari perkembangan tiga kitab induk asy-Syafii, yaitu kitab al-Umm dari riwayat Sulaiman ar-Rabi, al-Mukhtashar riwayat al-Muzani yang merupakan resum al-Umm, kemudian riwayat al-Buwaithi. Kemudian berkembang setelahnya kitab-kitab Syafiiyyah yang banyak dan dengan berbagai bahasa. Mazhab Syafii menjadi mayoritas, terlebih di Indonesia, karena dari dua sisi.

Pertama, sisi ilmiah. Asy-Syafii dapat menggabungkan antara metode akal dan riwayat. Dia tidak hanya tercengah pada keyakinan kebenaran akal murni

sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muktazilah, atau terputus pada qiyas seperti mazhab Hanafiyyah. Tapi beliau bisa menggabungkan antara riwayat dan rasionalitas. Sehingga mazhabnya tampak singkron dari dua sumber primer itu. Dia tidak mendewakan akal tapi juga tidak tunduk takluk dengan teks dan tidak berani mencari seni hidup yang terkandung dalam al-Quran maupun hadits.

Kedua, sisi dinamisasi lokal. Asy-Syafii tumbuh pasca Hanafi yang terkenal pengguna logika dan pasca Maliki yang masyhur tunduk teks dan sering mengunggulkan amalu ahlil Madinah (amalan penduduk Madinah). Sehingga asy-Syafii tidak cenderung ke Hanafiyyah murni, dan tidak ke Malikiyyah murni. Ia dapat timbul dari keduanya dan menjamikkan keunikan kedua ilmu mereka. Hal yang unik dari asy-Syafii adalah bisa memahami dalil dengan detil yang tidak bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Padahal hadits atau sunnah itu sebenarnya riwayat si lawan itu. Misalnya, hadits tentang mengenakan tambalan emas dalam bejana. Dia dapat memahami pentafsilan (pemerincian) dalam hadits yang berkaitan tersebut, sebagaimana yang ia sebutkan dalam kitab al-Umm nya.

Buku ini adalah contoh bagi santri yang lain untuk tergerak dan termotivasi dalam berkarya. Jangan mencari kehidupan dunia dulu sebelum bereksrepsi, kerjakan dan serahkan pada Allah swt. niscaya Dia yang akan mengira-ngirakan kita. Oleh karenanya, saya sambut dengan sangat gembira dan saya berharap semoga santri-santri yang lain, baik thalibin maupun thalibat, khususnya PP. Miftahul Ulum Pati agar lebih bekerja keras untuk mampu membuat karya. Minimal akan bermanfaat pada diri kita sendiri, dan

bahkan kadang Allah swt. bisa memberi anugerah dengan memanfaatkan buku kita untuk orang lain. Alangkah nikmat dan indahnya, tanpa terasa aliran pahala akan terus berarus setelah kematian kita nanti. Jika kalian tidak percaya, buktikan sendiri jangan hanya banyak berpikir !

Pati, 27 Mei 2012
10: 03 WIB

MA. Zuhurul Fuqohak
(Pengasuh PP. Miftahul Ulum)

Daftar Isi

Daftar Isi

Pengantar Penulis

Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari setetes air yang hina dan memuliakannya dengan ilmu dan takwa.

Sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman ilmiah yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya hingga hari kiamat Amin.

Selanjutnya tulisan yang berada di hadapan pembaca merupakan Terjemahan Kitab Tabyanal Ishlah karangan Guru Besar Syaikh Haji Ahmad Rifa'i yang coba kami terjemahkan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia.

Kitab tersebut berisikan tentang masalah munakahat (bab nikah) yang sangat penting untuk kita pelajari. Tujuan kami menterjemahkan kitab tersebut adalah sebagai usaha kami untuk lebih memahami kitab tersebut. Juga mengikuti dan melestarikan tradisi ulama dalam hal tulis-menulis.

Tidak akan ada kata selesai disusun terjemahan ini melainkan dukungan dari semua pihak baik segi moril maupun materil. Untuk itu penerjemah sampaikan banyak terima kasih.

Sebagai ucapan terima kasih yang sangat besar atas jasa para guru-guru saya terutama kepada guru sekaligus pengasuh saya dalam Pondok Pesantren Miftahul Ulum yaitu beliau KH. Rois Yahya Dahlan yang telah membimbing

saya selama ini baik melalui pengajian sorogan, bandongan maupun secara privat saat saya menemui berbagai masalah dalam kitab Tabyin yang saya terjemahkan ini. Serta kepada KH. Ahmad Syadzirin Amin yang juga telah membantu memberikan arahan dalam penyusunan terjemah sehingga dalam terjemah ini saya anggap sudah cukup teratur dalam segi penyusunannya.

Sudah barang tentu dalam terjemahan ini tidak luput dari kekeliruan ataupun kekurangan baik dalam penggunaan kata maupun dalam hal peralihan bahasa. Untuk itu penerjemah mohon maaf dan selalu menerima berbagai masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Pati, Desember 2010
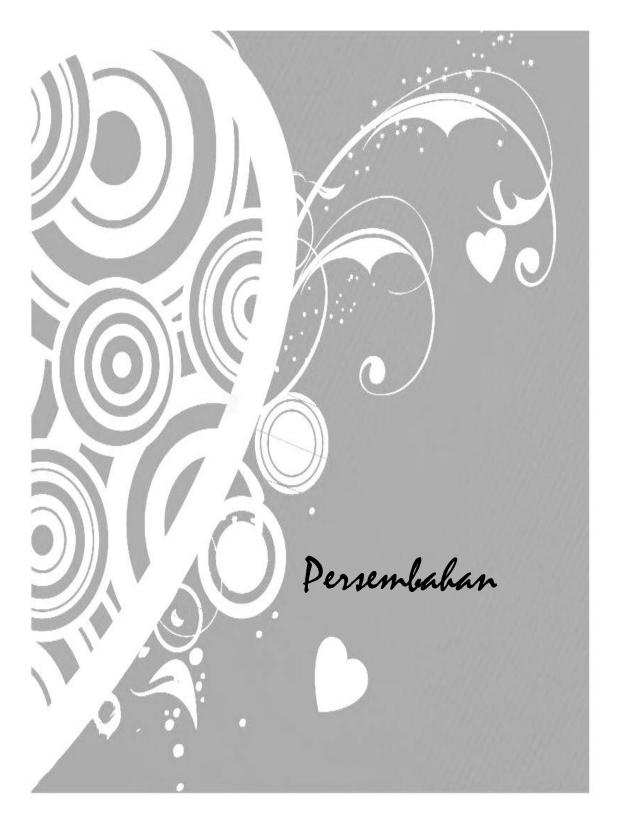
Persembahan

Persembahan:

Terjemah Kitab Tabyinul Ishlah Karya KH. Ahmad Rifa'i ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas karunia dan anugerahnya saya bisa menyelesaikan terjemah ini.
2. Muhammad SAW, atas kehadiranmu membawa penerang dalam kegelapan zaman jahiliyah.
3. Kedua Orang Tuaku, saya bangga menjadi anakmu dan semoga dapat berbakti kepadamu.
4. KH. Ahmad Rifa'i, atas karyamu saya dapat mencoba melakukan terjemah kitab tersebut.
5. KH. Rois Yahya Dahlan, atas didikan dan asuhanmu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum akhirnya saya dapat menyelesaikan terjemah ini.
6. KH. Ahmad Syadzirin Amin, engkau yang telah mengajarkanku sistematika dalam penyusunan terjemah ini.
7. Ust. MA. Zuhurul Fuqohak, semoga dengan semangatmu dapat meneruskan perjuangan Abah Rois Yahya untuk menghidupkan Islam dalam bidang pendidikan di Pesantren.
8. Teman-teman angkatan kelas 4 PPMU tahun 2010, kenangan bersama kalian merupakan pengalaman terbaikku.

Bab 1
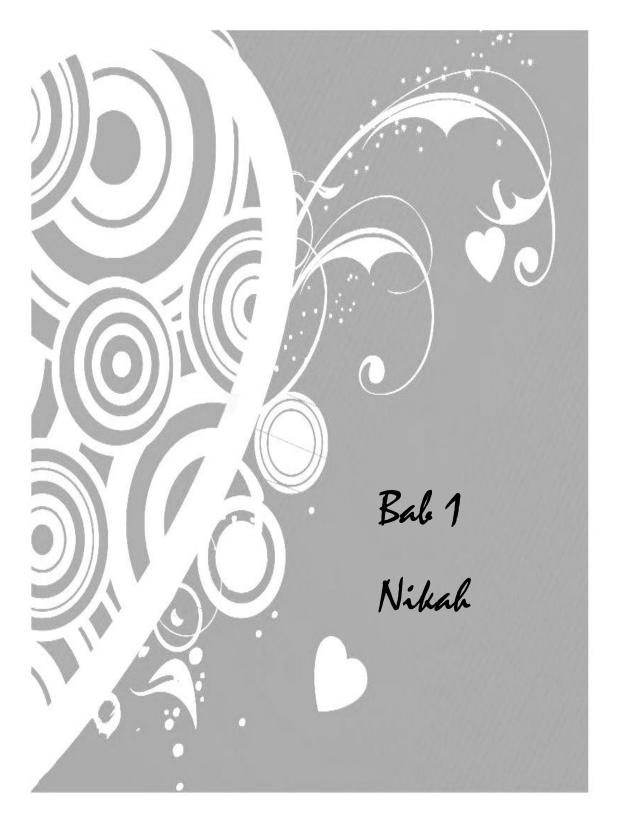
Nikah

1. Definisi Nikah

1. Secara bahasa (*etimologi*)

Arti Nikah Menurut bahasa: *berkumpul atau menindas*.

2. Secara istilah (*terminologi*)

Adapun menurut istilah Ahli Ushul, Nikah menurut arti aslinya ialah *aqad*, yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, sedangkan menurut arti majasi ialah setubuh. Demikian menurut Ahli Ushul golongan Syafi'iyah.

Adapun menurut Ulama Fiqih, Nikah ialah *aqad* yang di atur oleh Islam untuk memberikan kepada lelaki hak memiliki penggunaan terhadap *faraj* (kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan utama.

2. Hukum Nikah

Dasar hukum tentang Nikah diantaranya yaitu:

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 – 4

وإن خفتم الا تقسطوا فى اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع.

فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. ذالك ادنى الا تعولوا. وأتوا النساء

صدقتهن نحلة. فإن طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هبيئا مريئا.

"*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika*

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahlah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

(QS. An Nisa: 3 – 4)

2. Hadits Rasulullah SAW:

يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه شيخان)

"*Wahai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap wanita akan berkurang*".

3. Juga Hadits Rasulullah SAW yang lain:

تناكحوا تكثروا فإنى أبهي بكم الامم يوم القيامة.

"*Nikahlah kalian semua dan perbanyaklah keturunan, maka sesungguhnya aku bangga karena kalian menjadi umat yang besar di hari kiamat*".

Hukum nikah menurut asalnya (*taklifiyah*) adalah ***Mubah***. Yakni tidak mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan.

Nikah menurut majasi (*wadl'iyah*) ada empat kemungkinan:

1. Kemungkinan bisa menjadi ***Sunnah***, bila Nikah menjadikan sebab ketenangan dalam beribadah. Mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan.
2. Kemungkinan bisa menjadi ***Wajib***, bila Nikah menghindarkan dari perbuatan zina dan dapat meningkatkan amal ibadah wajib. Mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan.
3. Kemungkinan bisa menjadi ***Haram***, bila nikah yakin akan menimbulkan kerusakan. Mendapat ancaman siksa bagi orang yang mengerjakan dan dan mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan.
4. Kemungkinan bisa menjadi ***Makruh*** karena berlainan kufu. Mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan dan tidak mendapat ancaman bagi orang yang mengerjakan.

3. Pelaksanaan Nikah

Menurut hukum Islam (*Syara'*), praktik (pelaksanaan) Nikah ada tiga bentuk dan macam, yaitu:

1. Nikah yang ***sah***.

Yaitu pelaksanaan akad nikah secara benar menurut tata cara yang diatur dalam kitab fiqih pernikahan, dan mengetahui ilmunya. Nikah seperti ini mendapat pahala dari Allah SWT.

2. Nikah yang ***sah tetapi haram***.

Yaitu pelaksanaan akad nikah secara benar sesuai tata cara yang diatur dalam kitab fiqih pernikahan tetapi tidak mengetahui ilmunya. Praktik nikah seperti ini jelas berdosa.

Beberapa ulama mengatakan pelaksanaan seperti ini dinamakan ***Haram Syuru'*** yaitu keharaman yang disebabkan karena melakukan suatu pekerjaan tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu.

3. Nikah yang ***tidak sah dan haram***.

Yaitu pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai tata cara yang diatur dalam kitab fiqih pernikahan, karena tidak mengetahui ilmunya dan praktiknya juga salah. Selain tidak benar praktik nikah seperti ini mengakibatkan berdosa.

Bab 2

Melihat

1. Hukum Melihat Calon Istri Sebelum Khitbah

Seorang lelaki disunahkan melihat wajah dan dua tapak tangan seorang wanita yang akan dinikahi sebelum *khitbah* atau melamar dilaksanakan, sekalipun tidak diizinkannya oleh wanita tersebut.

Khitbah ialah suatu tali ikatan atau penentuan secara resmi yang dilakukan oleh seorang lelaki atau pihak lelaki calon suami yang akan menikahi kepada seorang wanita atau pihak calon istri yang akan dinikahinya. Biasanya disebut sebagai tunangan atau *ngesangsangi*. (pent)

Demikian juga seorang wanita, Sunnah melihat seorang lelaki calon suami yang akan menikahinya kemudian sebelum tunangan ditentukan, meskipun tidak dapat izin dari lelaki tersebut. (*Fathul Wahhab: II/31*).

2. Hukum Melihat Lelaki Lain.

Seorang wanita boleh melihat anggota badan seorang lelaki lain (*ajnabiyah*), selain antara pusar dan lutut bila tidak ditakuti akan timbulnya fitnah. Ini menurut fatwa Imam Rofi'i.

Adapun yang lebih baik menurut fatwa Imam Nawawi, bahwa seorang wanita haram melihat sebagian anggota badan seorang lelaki lain, meskipun tidak ditakuti akan timbul fitnah. Seperti juga haramnya seorang lelaki melihat seorang wanita lain. (*Al Mahalli : III/225*).

3. Hukum Melihat Sesama Wanita dan Lelaki

Bahwa seorang lelaki melihat lelaki lain atau seorang wanita melihat wanita lain seperti melihat sesama mahram, maka hukumnya halal dan boleh

asalkan tanpa disertai nafsu syahwat, kecuali bagian antara pusar dan lutut. (*Fathul Wahhab: II/32*).

Halal seorang lelaki melihat lelaki lain, kecuali melihat antara pusar dan lutut karena termasuk aurat dan dihukumi haram. Dan haram pula melihat dengan sengaja kepada seorang remaja *Amrad* dengan Syahwat. Yang dimaksud Amrad di sini ialah remaja yang belum saatnya tumbuh bulu jenggotnya. (*Minhajut Thalibin: III/210*).

4. Haram Melihat Aurat Orang Lain dan Mahram

Seorang lelaki baligh haram melihat bagian aurat seorang wanita merdeka yang sudah baligh, Dan demikian pula haram melihat wajah dan dua tapak tangan seorang wanita lain tatkala takut akan fitnah. Ini menurut fatwa Imam Rafi'i. dan haram pula tatkala aman dari fitnah. Demikian menurut fatwa Imam Nawawi yang sahih.

Tidak boleh (haram) seorang mahram lelaki dan perempuan melihat pada bagian antara pusar dan lutut, dan halal melihat selain dari pada antara pusar dan lutut tersebut. (*Minhajut Thalibin: III/208*).

5. Batas Antara Pusar dan Lutut

Menurut fatwa Syaikh Ramli, bahwa pusar dan lutut tidak termasuk bagian dari aurat, maka tidak haram melihat keduanya. Adapun menurut fatwa Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami, haram melihat pusar dan lutut tersebut. (*Bujairami Ala al-Khatib:III/318*).

6. Halalnya Melihat Wajah Wanita

Halal melihat wajah seorang wanita lain karena keperluan, seperti mu'amalah (jual beli) atau lainnya. Menjadi syahid, mengajar pada wanita lain dalam ilmu syara' yang wajib atau sunnah. Itulah halal bagi seorang mu'allim melihat wajah wanita lain. Dan haram melihat selain wajah tanpa udzur.

7. Macam-macam Pandangan (melihat)

Pandangan laki-laki terhadap wanita ada 7 macam, yaitu:

1. Pandangan seorang pria (baik tua, muda, pikun, atau lemah syahwat) terhadap wanita lain yang bukan mahramnya tanpa ada suatu hajat, maka pandangan tersebut diharamkan. Jika pandangan tersebut karena ada hajat seperti persaksian, maka diperbolehkan.
2. Pandangan seorang pria terhadap istrinya dan amatnya, maka diperboehkan kecuali antara pusar dan lutut. Adapun melihat farji, menurut qoul dhoif adalah haram. Sedang menurut qoul yang lebih ashoh maka diperbolehkan, tetapi disertai makruh.
3. Pandangan seorang pria kepada mahramnya atau amatnya yang telah dinikahkan, maka diperbolehkan melihatnya kecuali antara pusar dan lutut. Adapun melihat antara pusar dan lutut, maka diharamkan.
4. Pandangan seorang pria kepada wanita lain yang bukan mahramnya, tetapi karena ada hjat nikah, maka diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Baik yang dhohir maupun yang batin, meskipun tanpa izin dari wanita tersebut.

5. Pandangan karena adanya unsur untuk pengobatan, maka diperbolehkan bagi seorang dokter melihat wanita lain pada tempat yang dibutuhkan untuk pengobatan, bahkan farjinya. Tetapi disyaratkan:
   a. Didampingi oleh mahram / suami / sayyid dari wanita tersebut.
   b. Di daerah tersebut tidak ada dokter wanita yang mengobati.
6. Pandangan karena tujuan untuk persaksian dan muamalah, maka diperbolehkan melihat wajahnya saja.
7. Pandangan kepada amat ketika akan membelinya, maka diperbolehkan melihat pada bagian yang dibutuhkan. Seperti rambutnya dan tidak diperbolehkan melihat auratnya.

Masalah keharaman dalam memandang memang pantas dijelaskan dalam bab nikah karena sebagian besar keharaman terjadi akibat dari memandang (dengan syahwat). Ulama pun ada yang membuat syair tentang memandang, yaitu:

نَظْرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلاَمٌ # فَكَلاَمٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

"*Semula pandangan, senyuman dan titip salam. Kemudian ucapan, janjian dan pertemuan*".

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَهَا النَّظْرُ # وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشُّرُوْرِ

"*Semua masalah berawal dari pandangan. Api yang besar berasal dari percikan api yang kecil*".

وَكُنْتَ اِذَا اَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً # لِقَلْبِكَ يَوْمًا اِتَّعَبَتْكَ الْمُنَاظِرَ

رَأَيْتَ الَّذِى لاَ كُلَّهُ اَنْتَ قَادِرٌ # عَلَيْهِ وَلاَ عَنْ بَعْضِهِ اَنْتَ صَابِرٌ

"*Jika kau lepaskan pandanganmu sehari, banyak pandangan akan menyengsarakanmu. Kau akan melihat sesuatu yang seutuhnya,. Kau akan dapat mengendalikan dan tak akan sabar untuk sebagian saja*".

8. Jenis-jenis Pria

Pria dibagi / dikelompokkan menjadi 4:

1. Fahlun (فحل)

   Yaitu pria yang masih tetap memiliki penis dan pelir

2. Khosyi (خص)

   Yaitu pria yang masih memiliki penis dan kehilangan pelirnya

3. Majbub (مجبوب)

   Yaitu pria yang masih memiliki pelir dan kehilangan penisnya

4. Mamsuh (ممسوح)

   Yaitu yang tidak memiliki / kehilangan penis dan pelir

والاصح حل النظر بلا شهوة الى امة الا ما بين سرة وركبة والى صغرة الا الفرج

"*Menurut pendapat yang lebih ashoh (lebih kuat), halal melihat amat dengan tanpa disertai syahwat, kecuali melihat antara pusar dan lutut, maka diharamkan. Dan juga halal melihat gadis kecil, kecuali farjinya*". (*Minhajut Tholibin, Hamisy Al Mahali: III/209*)

9. Hukum Melihat Farji Anak Gadis Kecil

Halal hukumnya bagi seorang lelaki tanpa dengan syahwat melihat anak wanita kecil sebab belum menimbulkan rangsangan pada selain farji, karena sesungguhnya anak wanita kecil seperti itu tidak ada dalam sangkaan menimbulkan syahwat.

Adapun melihat farji dengan sengaja hukumnya haram, meskipun anak tersebut belum pandai akalnya atau tamyiz. (*Fathul Wahhab: II/32*).

10. Hukum Mihnah Bagi Seorang Wanita

Bagi seorang wanita boleh menampakkan dari auratnya apa yang nampak tatkala mihnah atau melayani tamu lelaki lain atas qaul yang Asybah tersebut dalam kitab Raudlah karangan Imam Nawawi seperti aslinya yaitu Qaul Mu'tamad.

Mihnah dapat dibaca dengan *Mahnah*, *Mihnah* dan *Muhnah* artinya: Melayani. Dan bagian tubuh yang terlihat bagi seorang wanita ketika melayani tamu. Misalnya: kepala, punggung, kedua tangan hingga pangkalnya dan dua kaki hingga lututnya.

Diperbolehkannya *Mihnah* bagi wanita itu adalah suatu kemudahan Syara'. Adapun lelaki lain yang sebagai tamu harus memejamkan mata atau memalingkan mukanya hingga tidak dapat melihat wanita yang sedang melayaninya itu. (*Fathul Wahhab: II/32*).

11. Hukum Suara Seorang Wanita

Tidak termasuk dari bagian aurat suara seorang wanita yang didengarkan oleh seorang lelaki. Maka tidak terhukum haram orang lelaki mendengar suara seorang wanita kecuali kemungkinan haram bila ditakuti dari suaranya itu menimbulkan fitnah atau mendatangkan lezat.

Seperti yang sudah dibicarakan oleh Imam Zarkasyi dalam haramnya mendengarkan suara wanita. Hendaknya dapat menimbang dampak positif dan negatifnya. (*Fathul Mu'in, Hamisy I'anaht Thalibin: III/260*).

12. Hukum Menyentuh Tubuh Wanita

Pada umumnya (*ghalib*) sesuatu yang haram dilihat itu, biasanya haram pula disentuh dengan jalan *Qiyas Aqwa* di dalam rasa kelezatan Syahwat.

Namun kadang-kadang haram menyentuh (tetapi) tidak haram melihat, seperti menyentuh bagian anggota tubuh wanita lain sekiranya boleh melihatnya (selain pusar dan lutut).

Dan seperti haramnya penyentuhan seseorang terhadap seorang lain yang dibolehkan melihatnya dari semua mahram.

Dan haram bagi seorang anak bila menyentuh perut dan punggung ibunya. Haram pula bila memijat-mijat paha, dan atau bila mencium wajah ibunya sendiri. Demikian juga sebaliknya, seorang ibu haram menyentuh tubuh anak lelakinya. Haram pula bila seorang ibu menyuruh anaknya dan saudaranya untuk memijat dua kakinya, kecuali keadaan dharurat. (*Fathul Mu'in, Hamisy I'anatut Thalibin: III/261*).

13. Hukum Aurat Yang Terpisah

Sebagian auratnya seorang wanita yang masih menempel di badan haram dilihat, haram pula melihat sebagian aurat seorang wanita yang terlepas dari badan, seperti melihat kuku tangan, kuku kaki, dan rambut yang terbuang (terlepas dari badan) atau rambut zakar bagi soerang lelaki ketika terpisah dari rambutnya, maka wajib ditutupi aurat tersebut jangan sampai kelihatan orang lain. Lebih utamanya dipendam (*Nihayatul Muhtaj: VI/200*).

14. Hukum Melihat Seluruh Tubuh Halil

Halal bagi halil seorang wanita, baik itu suami atau sayid melihat seluruh tubuh wanita istrinya, bahkan halal pula melihat duburnya. Sebagaimana kebalikannya halal bagi seorang suami. Maka halal pula bagi seorang istri melihat pada seluruh tubuh suami tanpa ada larangan. Akan tetapi terhukum makruh bagi suami melihat farji istrinya, dan sebaliknya makruh pula istri melihat farji (zakar) suaminya (*Fathul Wahhab: II/333*).

15. Hukum Melihat Aurat Ketika Berobat

Seorang lelaki dan wanita diperbolehkan, melihat dan menyentuh tubuh karena ada keperluan berobat, seperti bercanduk, dengan syarat tunggal jenis, atau berlainan jenis serta hadir seorang lelaki mahram di tempat praktik (*Fathul Wahhab: II/32*)

16. Hukum Dua Orang Telanjang Tiduran Dalam Satu Pakaian

Bahwa dua orang lelaki atau dua orang wanita telanjang berkumpul dalam satu pakaian tanpa adanya pemisah, maka hukumnya haram. Meskipun tidak bersentuhan keduanya atau jauh-jauhan dan luas pakaiannya, pun haram juga. Sebab tidak baik bila dipandang, karena meniru perilaku orang yang bersalahan.

17. Hukum Menimpahi Orang Lain dan Jabat Tangan

Bahwa Seorang lelaki yang menimpahi tubuh lelaki lain dengan syarat adanya pemisah (*aling-aling*; jawa) atau pakaian dan selamat dari fitnah, maka hal tersebut hukumnya boleh (halal)

Hal ini, diambil faham tentang hukum halalnya berjabat tangan (musafah) dengan wanita lain yang ada padanya penghalang atau kaos tangan. (*Nihayatul Muhtaj: VI/191*).

18. Hukum Wanita Ragu-Ragu

Dan tidak didapati kesukaran pembahasan syari'ah dengan jawaz (diperbolehkannya) seorang wanita menyanyi atau lagu-lagu, serta orang lelaki lain mendengar suaranya sekira tidak ditakuti akan adanya fitnah. Karena sesungguhnya seorang wanita menyanyi atau lagu-lagu tersebut, hukumnya makruh bagi orang lelaki lain yang bermaksud mendengarkannya itu. (*Nihayatul Muhtaj: 1/407*).

19. Hukum Mengeraskan Bacaan Shalat Bagi Wanita

Menurut Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami bahwa haram bagi seorang wanita mengeraskan suara bacaan di dalam shalat meskipun tidak ditakuti adanya fitnah. Akan tetapi ulama-ulama Jumhur tidak sependapat.

Bahwa yang sudah diketahui Mu’tamad (dikuatkan) oleh Syaikh Ramli itu tidak haram mengeraskan suara seorang wanita dengan bacaan dalam shalat dan diluar shalat dengan hadir seorang lelaki lain, karena sudah menjadi kebiasaan sekira tidak ditakuti akan timbulnya fitnah. Tetapi hanya terhukum makruh, kecuali karena dharurat. (*Nihayatul Muhtaj: I/407-408*).

Bab 3 Rukun dan Syarat
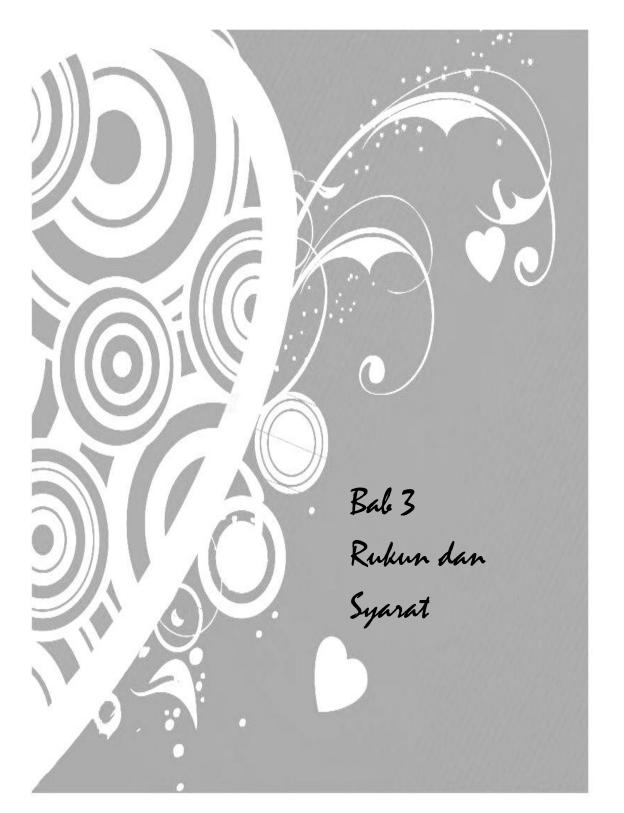
1. Menyatakan Rukun-Rukun Nikah

Bahwa rukun nikah ada lima perkara:

1. Pengantin lelaki (zauj)
2. Pengantin perempuan (zaujah)
3. Wali pengantin perempuan
4. Dua orang saksi (Syahidami ‘adilaini)
5. Ijab dan Qabul (Shighat) (Al Iqna’ fi Hali Alfadli Abi Syja’: II/122).

2. Syarat-Syarat Pengantin Lelaki

Bahwa syarat-syarat pengantin lelaki ada lima perkara:

1. *Baligh*, bila masih kecil, maka bapak atau kakek qabulnya.
2. *Berakal*, bila hilang akalnya, maka bapak qabulnya.
3. Tidak senasab atau sesusuan (*radla*) dengan pengantin wanita
4. Dengan kehendak sendiri (*ikhtiar*). Tidak sah bila dipaksa.
5. Menentukan dan mengetahui nama wanita yang akan dinikahi, mengetahui akan status calon istrinya, yaitu perawan atau janda dan sudah lepas ‘iddah.

3. Syarat-Syarat Pengantin Wanita

Syarat-syarat pengantin wanita sama dengan syarat-syarat pengantin lelaki:

1. *Baligh*.
2. Berakal
3. Tidak Senasab dan tidak Sesusuan dengan pengantin lelaki

4. Kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan selain wali mujbir bapak/kakek
5. Mengetahui lelaki yang akan menikahi dirinya.

4. Wali Ada Dua Macam

Bahwa wali yang akan menikahkan seorang wanita ada dua macam:

1. *Wali Mujbir*, yaitu seorang wali yang boleh menikahkan orang wanita dengan cara memaksa meskipun ia tidak rela
2. *Wali bukan Mujbir*, yaitu selain wali Mujbir.

5. Syarat-Syarat Wali Mujbir

Adapun syarat-syarat Wali Mujbir sebanyak ada enam perkara:

1. Bapaknya, kakeknya atau tuan hambanya yang menjadi Wali Mujbir. Adapun saudara dan pamannya bukanlah Wali Mujbir.
2. Status pengantin haruslah gadis perawan walaupun usia baligh.
3. Seorang lelaki yang adil, terkenal orang yang dapat dipercaya.
4. Dinikahkan kepada kufunya (lihat pasal kufu).
5. dinikahkan kepada seorang lelaki yang bukan musuh dengan anaknya.
6. Harus dengan *Mahar Mitsil* dan pengantin lelaki sanggup membayarnya.

6. Wali Wanita Janda (Syayyibah)

Wali Mujbir berhak menikahkan seorang wanita bila statusnya belum baligh dan masih perawan bukan janda. Tetapi kalau wanita tersebut ternyata

janda, maka ayah dan kakeknya tidak berhak menikahkannya, baik izin pada wanita tersebut maupun tidak, sama saja tidak sah.

Apabila janda tersebut sudah baligh, maka sahlah menikahkannya dengan syarat izin dari padanya, karena janda yang belum baligh apa yang diucapkan tidak dapat dipercaya.

7. Ketertiban Wali

Ketertiban atau urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Bapaknya. Jika tidak ada, maka
2. Kakeknya hingga ke atas. Jika tidak ada, maka
3. Saudara sekandung. Jika tidak ada, maka
4. Saudara Seayah. Jika tidak ada, maka
5. Anak Saudara Sekandung (keponakan). Jika tidak ada, maka
6. Anak Saudara Seayah (keponakan) hingga ke bawah jika tidak ada maka
7. Paman Sekandung (seayah dan seibu). Jika tidak ada, Maka
8. Paman Seayah. Jika tidak ada, maka
9. Anak Paman Sekandung. Jika tidak ada, maka
10. Anak Paman Seayah hingga ke bawah. Jika tidak ada ashabah, maka
11. Tuan yang memerdekakan. Jika tidak ada, Maka
12. Ashabah Tuannya. Jika tidak ada, maka
13. Hakim yang menikahkannya.

8. Wali Aqrab dan Ab’ad
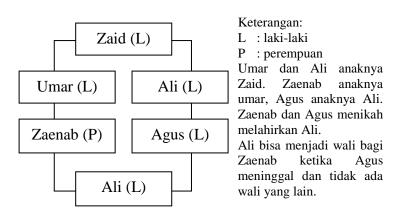
Wali pengantin terdapat dua macam: *Aqrab* (lebih dekat) dan *Ab'ad* (lebih jauh) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ketika bapak wali aqrab, maka kakek wali ab'ad
2. Ketika kakek wali aqrab, maka saudara sekandung wali ab'ad
3. Ketika suadara sekandung wali aqrab, maka saudara sebapak wali ab'ad
4. Ketika saudara sebapak wali aqrab, anak saudara sekandung wali ab'ad
5. Ketika anak saudara sekandung aqrab, maka saudara sebapak wali ab'ad
6. Ketika anak saudara sebapak wali aqrab, paman sekandung wali ab'ad
7. Ketika paman sekandung wali aqrab, paman sebapak wali ab'ad
8. Ketika paman sebapak wali aqrab, anak paman sekandung wali ab'ad.
9. Ketika anak paman sekandung wali aqrab, anak paman sebapak wali ab'ad.
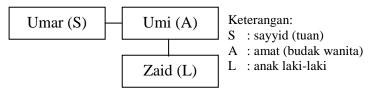
9. Anak Menjadi Wali Ibu Kandungnya

Tidak boleh anak menjadi wali ibunya kecuali ada enam macam yaitu:
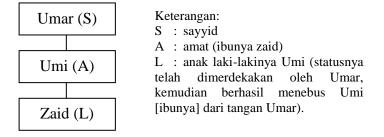
1. Anak lelaki hasil pernikahan seorang wanita dengan anak lelaki pamannya. Bila anak lelaki pamannya meninggal kemudian ibunya akan menikah, maka ia menjadi walinya, karena masih satu nasab.

Keterangan:
L : laki-laki
P : perempuan
Umar dan Ali anaknya Zaid. Zaenab anaknya umar, Agus anaknya Ali. Zaenab dan Agus menikah melahirkan Ali.
Ali bisa menjadi wali bagi Zaenab ketika Agus meninggal dan tidak ada wali yang lain.
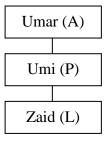
2. Anak lelaki hasil pengundikan seorang amat dengan tuannya. Apabila tuannya meninggal kemudian ibunya akan menikah, maka ia menjadi walinya.

Keterangan:
S : sayyid (tuan)
A : amat (budak wanita)
L : anak laki-laki

3. Anak lelaki seorang amat kemudian oleh tuannya dibebaskan. Lalu ibunya dibebaskan dari tuannya oleh anak tersebut. Bila ibunya akan menikah, maka ia menjadi walinya. Karena anak dan ibunya menjadi satu nasab.

Keterangan:
S : sayyid
A : amat (ibunya zaid)
L : anak laki-lakinya Umi (statusnya telah dimerdekakan oleh Umar, kemudian berhasil menebus Umi [ibunya] dari tangan Umar).

4. Anak lelaki hasil persetubuhan syubhat antara bapak dan anaknya. Ketika ibunya akan menikah. Maka ia berhak menjadi walinya, karena mereka dianggap sebagai saudara.
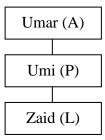
Keterangan:
A : ayahnya Umi
P : anak perempuannya Umar (juga sebagai ibunya Zaid)
L : anak laki-lakinya Umi dari hasil persetubuhan (*wathi syubhat*) antara Umi dengan Umar.

5. Anak lelaki hasil perkawinan bapak dengan anaknya yang beragama Majusi. Menurut hukum Majusi perkawinan tersebut dibolehkan. Kemudian bapaknya meninggal. Kalau ibunya akan menikah, maka anak lelaki tersebut berhak menjadi walinya.
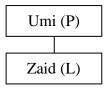
Keterangan:
A : seorang majusi (ayahnya Umi)
P : anak perempuannya Umar (juga sebagai ibunya Zaid)
L : anak laki-lakinya Umi dari hasil pernikahan antara Umi dengan Umar berdasarkan agama majusi.

6. Anak lelaki menjabat sebagai Qadli. Apabila ibunya akan menikah dengan orang lain tidak ada walinya, baik wali aqrab maupun wali ab'ad, maka ia bisa bertindak sebagai wali hukum untuk ibunya.

Keterangan:
P : ibunya Zaid
L : anak laki-lakinya Umi (menjadi seorang *qodhi*/hakim).

10. Keberadaan Wali Hakim

Seorang wanita dalam pernikahan dapat menggunakan Wali Hukum karena alasan salah satu dari tujuh tempat (perkara) ialah:

1. Karena sama sekali tidak didapati seorang wali bagi seorang wanita yang akan menikah.
2. Karena wali aqrabnya pergi dua hari atau dua malam perjalanan.
3. Karena wali aqrabnya tidak diketahui hidup atau matinya.
4. Karena wali aqrabnya di dalam negeri tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, dicari sampai empat atau lima hari bahkan sampai sebulan tidak diketemukan.
5. Karena seorang wanita memilih wali ab'ad daripada wali aqrab.
6. Karena wali aqrab sedang ihram haji di makkah.
7. Karena wali aqrab tidak berkenan menikahkan anak wanita sebab perlawanan atau sebab permusuhan

11. Wali Tahkim

Apabila tidak ditemukannya wali yang khos (khusus/ditentukan) bagi seorang wanita, maka wanita tersebut boleh menyerahkan permasalahan tentang pernikahannya (perwaliannya) pada seorang yang adil untuk menjadi wali bagi wanita tersebut. Meskipun ia tidak sampai pada derajat mujtahid, maka diperbolehkan untuk tetap menjadi wali bagi wanita itu baik dalam keadaan pergi (perjalanan) maupun dalam keadaan menetap beserta adanya hakim maupun tidak adanya hakim di tempat tersebut. (*Nihayatul Muhtaj: VI/234*).

12. Arti Tahkim

Bahwa arti *tahkim* adalah hanya ucapan yang keluar dari lisan seorang wanita saja. Apabila seorang wanita dengan tempat itu tidak ada wali yang benar atau memang tidak ada wali sama sekali. Maka boleh dan sah wanita itu menyerahkan pernikahannya (walinya) kepada seorang adil. Untuk menikahkan wanita tersebut (kepada pengantin lelaki calon suaminya).

Dan atas *Qaul Mukhtar* (ucapan yang terpilih): Demikian itu tidak ditentukan karena tidak adanya wali hakim, tetapi boleh dan sah juga dengan adanya hakim di tempat tersebut. Ketika wanita itu sedang bepergian atau dirumahnya, sama saja boleh dinikahkannya. Demikianlah atas *Qaul Shahih*. (*Mughnil Muhtaj: III/147*).

13. Syarat Sahnya Wali

Bahwa syarat-syarat sahnya wali pengantin sebanyak ada tujuh perkara:

1. Islam (beragama Islam). Tidak sah wali kafir selain kafir Kitabi.
2. Aqil (berakal sehat). Tidak sah wali yang akalnya rusak.
3. Baligh (sudah usia dewasa) tidak sah wali anak-anak.
4. Lelaki. Tidak sah wali perempuan.
5. Merdeka (bebas). Tidak sah wali hamba sahaya atau budak belian
6. *Mursyid*. Tidak sah wali fasiq (*safih*)
7. *Ikhtiyar* (pemilihan atau kehendak sendiri). Tidak sah wali dipaksa.

14. Wali Mujbir Ghaib I

Jika wali wanita dalam keadaan ghaib bepergian lebih dari 2 marhalah (±86 km) maka tidak diperbolehkan melakukan *tahkim*. Hal ini dikarenakan bahwa pengganti wali yang ghaib adalah *Qodhi*. Jika wali aqrab yang ghaib tersebut bepergian kurang dari 2 marhalah, maka dalam hal perwalian tidak boleh diserahkan kepada hakim. Akan tetapi diharuskan untuk menunggu sampai wali aqrab tersebut kembali (pulang) atau mewakilkan kepada orang lain yang dapat dipercaya menurut syara.

15. Wali Mujbir Ghaib II

Ketika seorang wanita tidak memiliki wali atau memiliki wali, akan tetapi sedang bepergian sejauh jarak yang diperbolehkan Sholat Qoshor (2 marhalah). Maka *Hakim*lah yang berhak menikahkan wanita tersebut.

Begitu halnya ketika seorang wali mencegah (melarang) wanita yang ingin menikah dengan laki-laki lain yang sekufu dengannya dan wali yang ghaib tersebut bukanlah *wali ab'ad* (melainkan *wali aqrab*).

Akan tetapi akan menjadi berbeda hukumnya jika wali *Aqrab* tersebut gila, masih kecil (belum baligh), sedang sakit parah, atau pun fasik. Maka *Wali Ab'ad* lah yang berhak menikahkan wanita tersebut.

16. Wali Aqrab Bukan Mujbir Ghaib

Yang dikehendaki dengan wali *aqrab ghaib* dalam bab (masalah) ini adalah wali *mujbir* (ayah, kakek atau sayyid) sehingga yang lainnya tidaklah termasuk dalam bab ini.

Dan juga bahwa sesungguhnya saudara laki-laki kandung yang sedang bepergian melebihi 2 marhalah dan di tempat tersebut masih terdapat saudara laki-laki seayah yang hadir, maka saudara laki-laki seayah tersebut yang berhak menikahkan, bukan *qodhi* (hakim) yang menikahkan wanita tersebut. Karena peniadaan kekuasaan saudara laki-laki sekandung tersebut adalah ketika kepergiannya sampai 2 marhalah. Hal ini juga berlaku dalam beberapa bab (masalah) lainnya.

Berbeda halnya ketika wali *mujbir* bepergian sampai 2 marhalah, maka yang berhak menikahkan wanita tersebut adalah *qodhi*, bukanlah wali *ab'ad*. Hal ini dikarenakan masih tetapnya kekuasaan wali *mujbir* meskipun melakukan perjalanan tersebut. Juga seperti halnya yang telah disampaikan oleh *jumhur ulama' fuqoha'* (mayoritas ulama fiqih) pada karya-karya mereka.

17. Wali Fasiq

Apabila diketahui wali fasiq telah merata (menyebar secara luas) pada suatu tempat, maka seorang wanita dihukumi sah dalam pernikahannya dengan wali fasik tersebut. Menurut *qoul* mu'tamad (pendapat yang kuat), hal ini dikarenakan adanya suatu udzur. Akan tetapi jika yang fasik tersebut adalah wali *aqrab*, sedangkan di tempat tersebut masih terdapat wali *ab'ad* yang *'adil*, maka hak perwaliannya berpindah dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*.

18. Syarat-Syarat Syahid

Bahwa syarat-syarat sah yang harus terpenuhi oleh kedua orang saksi di dalam pernikahan (ijab dan qabul) ialah sebanyak 16 perkara:

1. Beragama Islam. Tidak sah saksi orang kafir.
2. Berakal sehat. Tidak sah saksi orang yang hilang akalnya.
3. Sudah usia dewasa. Tidak sah saksi anak-anak.
4. Lelaki. Tidak sah saksi wali wanita.
5. Merdeka. Tidak sah saksi budak belian.
6. Dua orang. Tidak sah saksi satu orang.
7. Melihat. Tidak sah saksi buta.
8. Mendengar. Tidak sah saksi tuli.
9. Bisa berbicara benar. Tidak sah saksi bisu.
10. Bukan anak. Tidak sah saksi anaknya sendiri.
11. Bukan bapak. Tidak sah saksi bapaknya sendiri.
12. Bukan musuh. Tidak sah musuh menjadi saksi
13. Tidak fasiq. Tidak sah saksi fasiq
14. Menjaga keperwiraan. Tidak sah saksi cidera keperwiraan (marwat).
15. Selamat I'tiqad. Tidak sah saksi mukim sesat bid'ah seperti Qadariyah dan Jabariyah.
16. Sentosa pikiran (tidak terlalu pemarah). Tidak sah saksi seorang yang besar nafsu ketika marah terhadap orang lain, sehingga melampaui batas kewajaran.

19. Dua Saksi Yang Adil

Bahwa yang disebut adil adalah orang islam yang berakal dan kedatangan hukum syari'ah yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekalkan haram kecil (*Bujairami ala al-Khatib: 1/ 245*).

20. Tentang Arti Fasiq

Bahwa yang disebut fasiq ialah manusia berakal yang sudah berusia baligh dan melakukan salah satu dosa besar atau mengekalkan haram kecil (tetapi merasa berdosa).

21. Ijab dan Qabul

Ijab adalah ucapan dari wali sebagai penyerahan kepada pengantin pria.

Qobul adalah ucapan dari pengantin pria sebagai penerimaan atas penyerahan dari wali.

Contoh ijab: "*saya nikahkan kepadamu anak perempuan saya yang bernama Khodijah dengan mas kawin uang satu juta rupiah telah dibayar tunai*".

Adapun contoh qobul (penerimaan) yaitu: "*saya terima nikahnya Khodijah dengan mas kawin uang satu juta rupiah telah dibayar tunai*".

22. Syarat Sah Ijab Qabul

Bahwa syarat-syarat sah ijab qabul akad nikah sebanyak ada enam perkara:

1. Hendaklah pengantin lelaki yang menerima (*qabul*) bukanlah anak kecil, karena syarat pengantin lelaki harus baligh.

2. Hendaklah pengantin lelaki sesegera mungkin (jangan kelamaan) dalam menjawab ucapan wali yang menikahkan pengantin wanita (istrinya).
3. Hendaklah muafakat pengucapnya wali pada pengantin lelaki.
4. Hendaklah muafakat dalam penyebutan wali pada jumlah maskawin (*Meskipun sebenarnya dalam hal ini, menyebutkan mas kawin adalah sunah. Akan tetapi jika tidak terjadi kesepakatan maka nikahnya menjadi tidak sah*).
5. Hendaklah jangan dijanji talak nanti setelah disetubuhi.
6. Hendaklah antara keduanya faham akan bahasa yang diucapkan.

23. Jumlah Wanita Mahram

Bahwa wanita mahram (yang haram dinikahi) sebanyak 14 orang terbagi menjadi tiga sebab. Masing-masing 7 orang sebab senasab, 2 orang sebab sesusuan, 4 orang sebab mertua dan 1 orang sebab arah poligami dengan saudara istrinya.

1. Sebab nasab terdiri dari 7 orang, yaitu:
   a. Ibu kandung dan seterusnya ke atas.
   b. Anak kandung dan seterusnya ke bawah. Akan tetapi anak dari hasil perzinaan maka boleh dinikah (tidak mahram).
   c. Ibu kandung menikahi anak laki-lakinya yang berasal dari hasil perzinaan.
   d. Saudara sekandung, seayah dan seibu.
   e. Bibi dari jalur ibu.
   f. Bibi dari jalur ayah.

g. Keponakan (anak dari saudara laki-laki / perempuan).

2. Sebab sesusuan terdiri dari 2 orang, yaitu:
   a. Ibu yang menyusui.
   b. Saudara sepersusuan.
3. Sebab pernikahan terdiri dari 4 orang, yaitu:
   a. Ibu mertua dan seterusnya ke atas (baik senasab maupun sepersusuan).
   b. Anak tiri yang ibunya telah disetubuhi.
   c. Ibu tiri dan seterusnya ke atas.
   d. Menantu dan seterusnya ke bawah.
4. Sebab berkumpulnya dua orang yang tidak boleh dinikah bersama, yaitu:
   a. Mengumpulkan 2 orang wanita yang masih saudara (sekandung, seayah seibu maupun sepersusuan) untuk dijadikan istri.

24. Menikah Anak Zina

Seorang lelaki berzina (*fulan*) dengan seorang wanita (*zaniyah*) lalu melahirkan anak perempuan, maka lelaki tersebut halal menikahi anak tersebut. Akan tetapi sebaliknya jika ia melahirkan anak lelaki, maka haram bagi ibunya bila menikah dengan anak tersebut.

25. Syarat Haram Sesusuan
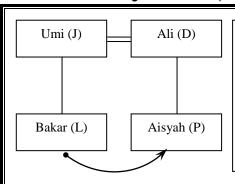
Untuk menjadi mahram sebab sepersusuan harus memenuhi 10 syarat, yaitu:

1. Ibu yang menyusui telah berumur 9 tahun.
2. Ibu yang menyusui harus hidup, jika sudah meninggal kemudian susunya diperas maka tidak menjadi sepersusuan.
3. Anak tersebut menyusu dengan sendiri dan bukan berasal dari air susu yang diperas dari ibu.
4. Ibu yang menyusui adalah seorang wanita (bukan banci atau laki-laki).
5. Air susu ibu tersebut berasal dari hasil pernikahan, bukan dari hazil perzinaan.
6. Anak tersebut belum berumur 2 tahun.
7. Air susu benar-benar telah daiminum dan masuk ke dalam perut bayi.
8. Dilakukan selama minimal 5 kali susuan.
9. Proses penyusuannya tersebut terpisah-pisah dan dilakaukan dalam 5 pangkuan. Jika disusui dalam satu atau dua pangkuan, maka tidak menjadi sepersusuan.
10. Tidak ragu dalam jumlah penyusuannya tersebut.

26. Sejumlah Wanita Halal Nikah

Sejumlah perempuan yang tidak haram (halal) nikah dengan lelaki lain yaitu:
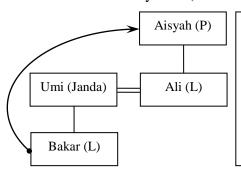
1. Anak perempuan dari suaminya ibu (saudara tiri).

Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
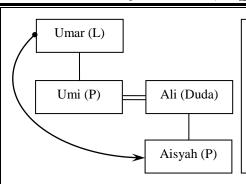
- Umi seorang janda yang memiliki anak laki-laki bernama bernama Bakar.
- Ali seorang duda yang memiliki anak perempuan bernama Aisyah.
- Umi kemudian menikah dengan Ali
- Bakar boleh menikahi Aisyah karena mereka berdua adalah saudara tiri.

2. Ibu dari suaminya ibu (nenek tiri).

Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
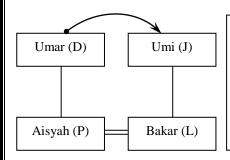
- Umi seorang janda yang memiliki anak laki-laki bernama bernama Bakar.
- Ali seorang lelaki yang memiliki ibu bernama Aisyah.
- Umi kemudian menikah dengan Ali.
- Bakar boleh menikahi Aisyah karena Aisyah adalah Nenek tiri Bakar.

3. Anak perempuan dari suaminya anak perempuan (cucu tiri).
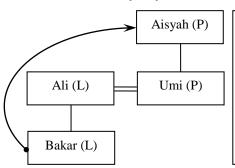
Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
- Umar adalah ayah dari Umi.
- Ali seorang duda yang memiliki anak perempuan bernama Aisyah dari istri sebelumnya.
- Umi kemudian menikah dengan Ali.
- Umar boleh menikahi Aisyah karena Aisyah adalah Cucu Tiri dari Umar.

4. Ibu dari suaminya anak perempuan (besan).
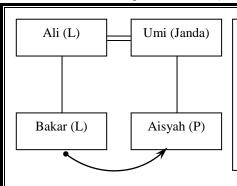
Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
- Umar adalah ayah dari Aisyah.
- Umi adalah ibu dari Bakar.
- Aisyah kemudian menikah dengan Bakar
- Umar boleh menikahi Umi karena mereka berdua adalah Besanan.

5. Ibu dari istrinya ayah (nenek tiri).
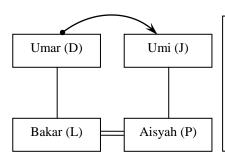
Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
- Ali adalah pria yang memiliki anak laki-laki bernama bernama Bakar.
- Umi seorang wanita yang memiliki ibu bernama Aisyah.
- Ali kemudian menikah dengan Umi.
- Bakar boleh menikahi Aisyah karena Aisyah adalah Nenek tiri Bakar.

6. Anak perempuan dari istrinya ayah (saudara tiri).
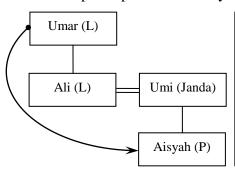
Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
- Ali seorang pria yang memiliki anak laki-laki bernama bernama Bakar.
- Umi seorang Janda yang memiliki anak perempuan bernama Aisyah.
- Ali kemudian menikah dengan Umi.
- Bakar boleh menikahi Aisyah karena mereka berdua adalah saudara tiri.

7. Ibu dari istrinya anak laki-laki (besan).
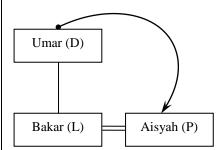
Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
- Umar adalah ayah dari Bakar.
- Umi adalah ibu dari Aisyah.
- Bakar kemudian menikah dengan Aisyah.
- Umar boleh menikahi Umi karena mereka berdua adalah Besanan.

8. Anak perempuan dari istrinya anak laki-laki (cucu tiri).

Keterangan:
== : Menikah | : Keturunan
- Umar adalah ayah dari Umi.
- Umi seorag Janda yang memiliki anak perempuan bernama Aisyah dari suami sebelumnya.
- Ali kemudian menikah dengan Umi.
- Umar boleh menikahi Aisyah karena Aisyah adalah Cucu Tiri dari Umar.

9. Istrinya anak tiri (menantu tiri).

Keterangan:
== : Menikah | : Anak Tiri

- Bakar adalah anak tirinya Umar.
- Aisyah adalah istrinya Bakar.
- Ketika Aisyah telah bercerai (berpisah) dari Bakar, maka Umar boleh menikahi Aisyah karena Aisyah adalah mantan menantu tiri.

Dari semua orang yang disebutkan di atas dapat diringkas menjadi 5 golongan, yaitu:

1. Saudara tiri (dari jalur ayah maupun ibu).
2. Besan (dari jalur anak laki-laki dan anak perempuan).
3. Nenek tiri (dari jalur ayah maupun ibu).
4. Cucu tiri (dari jalur anak laki-laki dan anak perempuan).
5. Menantu tiri (mantan istri anak tiri).

27. Nikah Senasab

Ada sebuah permasalahan, yaitu tentang seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuannya bagaimana? Jawaban dari permasalahn tersebut adalah jika ada seorang pria yang menikahi wanita yang tidak diketahui nasabnya.

Kemudian datanglah sang ayah dari pria tersebut dan mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan yang dinikahi pria tersebut adalah anaknya. Akan tetapi si pria tidak membenarkan perkataan sang ayah. Maka status si pria

dan wanita tersebut menjadi saudara yang disebabkan oleh pengakuan sang ayah.

Dan status pernikahan di antara keduanya tidaklah menjadi batal, karena si pria tidak membenarkan pengakuan dari sang ayah. Akan tetapi ketika si pria tersebut menceraikan perempuan itu (3 tolakan), maka perempuan tersebut tidak lagi halal bagi pria itu meski perempuan sudah dinikahi oleh orang lain (*ada muhallil*). (*Nihayatul Muhtaj VI/272*).

28. Nikah Senasab Tidak Membatalkan Wudlu

Apabila seorang pria menikahi perempuan yang tidak diketahui nasabnya dan datanglah ayah dari pria tersebut kemudian berkata bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah anak perempuannya, akan tetapi sang pria tidak membenarkan atas apa yang telah diucapkan ayahnya tersebut.

Maka status mereka menjadi senasab, sehingga pria itu menjadi saudara laki-laki wanita tersebut. Dan status pernikahan mereka tetap sah (tidak batal), sehingga pada saat pria tersebut menyentuh istrinya tidaklah membatalkan wudhunya. (*Nihayatul Muhtaj: VI/212*).

29. Penolakan Lelaki Terhadap Istri

Seseorang lelaki berhak memilih dan mengajukan keberatan (penolakan) ke Pengadilan Agama (*qadli*) terhadap seseorang istri yang tidak mampu menunaikan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, karena (salah satu) sebab lima persoalan yaitu:

1. Sebab sakit gila (*al junun*)

2. Sebab sakit lepra (*al Juzam*)
3. Sebab sakit belang (*al Barash*)
4. Sebab buntu daging farji ditempat jimak (*al Rataqi*)
5. Sebab buntu balun (tulang) di dalam farji (*al Qarani*). (*Tarib ala Hamisy Bajuri: II/116*).

30. Penolakan Wanita Terhadap Suami

Demikian juga seseorang perempuan dapat memilih dan mengajukan *fasakh* (*rafa'*) ke Pengadilan Agama (*qodli*) terhadap suami yang sudah mampu lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami, karena (salah satu) sebab lima persoalan yaitu:

1. Sebab *Jununu* (sakit gila)
2. Sebab *Juzamu* (sakit lepra)
3. Sebab *Barash* (sakit belang)
4. Sebab *Jabbu* (zakar putus)
5. Sebab *Unnatu* (sakit impoten)

Pengaduan memilih *fasakh* dan *rafa'* kepada *qadli* agama. hendaklah berdasarkan bukti (*bayyinah*) yang kuat (*Hamisy Bajuri: II/117-118*).

31. Kufu

Keberhasilan seseorang dalam membangun rumah tangga sakinah yang diikat dengan rasa kasih sayang, salah satunya, harus memilih pasangan yang sepadan atau setingkat. Pasangan tersebut dalam bahasa arab disebut "*al*

kufu” atau dalam bahasa jawa disebut “*kufu*”. Dalam soal kufu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Lelaki *hamba sahaya* bukan sepadan wanita *merdeka*,
2. Lelaki *dimerdekakan* bukan sepadan wanita *asli merdeka*,
3. Lelaki *bangsa ajam* bukan sepadan wanita *bangsa arab*,
4. lelaki *bangsa arab* bukan sepadan wanita *bangsa quraisy*,
5. Lelaki *baru masuk islam* sepadan wanita *lama masuk islam*,
6. Lelaki *buruk rupawan* bukan sepadan wanita *usia muda*,
7. Lelaki *usia lanjut* bukan sepadan wanita *usia muda,*
8. Lelaki *bodoh* bukan sepadan wanita *pintar* (*alim*),
9. Lelaki *fasiq* bukan sepadan wanita *shalih* (*adil*),
10. Lelaki *cacat tubuh* bukan sepadan wanita *selamat*,
11. Lelaki *hamba penuh* bukan sepadan wanita *hamba separuh*,
12. Lelaki *yang ayahnya ajam* bukan sepadan wanita *ayahnya Arab*,
13. Lelaki *miskin* bukan sepadan wanita *kaya*,
14. Lelaki *orang bodoh* bukan sepadan wanita *anak orang alim,*
15. Lelaki *kerja buruh kasar* bukan sepadan wanita *kerja buruh halus*.

32. Lelaki Fasiq Sekufu Wanita Fasiq

Kalau antara lelaki dan wanita, sama-sama fasiq atau sama-sama bid’ah, maka tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya adalah sepadan.

Adapun lelaki yang berkedudukan luhur atau mulia karena pekerjaan, maka tak ada halangan menikah wanita yang berkedudukannya rendah, misalnya lelaki bangsa Arab menikah wanita bangsa ajam. Orang alim

menikah wanita bodoh. Lelaki adil menikah wanita fasiq dan lain-lain. Karena yang dipentingkan hendaklah jangan sampai terjadi wanita yang akan dinikah itu tingkatannya lebih mulia dari lelaki calon suaminya.

33. Maskawin

Maskawin atau *Mahar* ialah pemberian sesuatu barang atau jasa dari pengantin lelaki kepada pengantin wanita. Sesuatu barang atau jasa diterimakan ketika akan akad nikah atau kadang sesudahnya. Hal ini terserah persetujuan antara keduanya.

Maskawin atau Mahar terbagi menjadi dua macam:

1. Mahar *Musamma* ialah, nilai maskawin sesuai yang dikehendaki (disebut) oleh wanita calon istrinya. Yaitu nilai maskawin yang tidak mengikuti kebiasaan orang tua dan keluarga wanita calon pengantin putri.
2. Mahar *Mitsli* ialah, nilai maskawin orang tua dan keluarga calon pengantin putri.

34. Penyebutan Maskawin Dalam Nikah

Menurut fatwa ulama: disunahkan menyebut jumlah atau nilai maskawin di dalam akad nikah. Dan bila tidak menyebut jumlah atau nilai maskawin di dalam akad nikah, maka akad nikahnya sah juga. (*Hamisy Al Bajuri :II/119-120*).

Tetapi yang lebih utama menyebut jumlah atau nilai maskawin di dalam akad nikah. Apabila seorang wanita berkata kepada walinya, "*Aku kau*

nikahkan kepada Umar dengan maskawin apa saja dia kehendaki asal pantas!". Maka sah nikahnya, sekalipun tidak menyebut jumlahnya maskawin. Tetapi ketika wanita yang shah nikah itu disetubuhi, maka tetap lelaki wajib membayar mahar mitsil.

Ketika wanita itu ternyata tidak ada orang tua yang diikuti untuk menentukan nilai dan jumlah maskawin, maka ketentuannya menganut kebiasaan orang kampung setempat.

35. Maskawin al-Qur'an

Dan boleh juga menikah seorang wanita atas manfaat maskawin yang telah diketahui seperti maskawin untuk bersedia mengajar al-Qur'an kepada wanita calon istri yang akan dinikahinya. (*Hamisy Al Bajuri: II/123*).

36. Gugurnya Maskawin

Dan gugurlah separuh maskawin karena sebab ditalak sebelum bersetubuh. Adapun talak setelah bersetubuh sekalipun hanya satu kali, maka tetap wajib memberikan maskawin seluruhnya.

Apabila mati salah satunya (*suami/istri*) sebelum diserah terimakan sejumlah maskawin dan juga sebelum bersetubuh, maka wajib membayar *mahal mitsil*. Demikian menurut fatwa ulama yang Adhar. (*Hamisy Al Bajuri: II/123*).

37. Nilai Kecukupan Maskawin

Suatu barang dapat dijadikan (memenuhi) sebagai maskawin itu dimana suatu barang tersebut ada nilainya. Namun disunahkan maskawin itu tidak kurang dari nilai uang 10 dirham, dan tidak lebih atas nilai uang 500 dirham.

38. Nilai Dirham

Setiap 10 dirham sama dengan 30 uang. Setiap 500 dirham sama dengan 60 real lebih 3 ½ real, yaitu sama dengan 125 rupiah dan setiap rupiah 12 uang.

Bab 4
Walimah
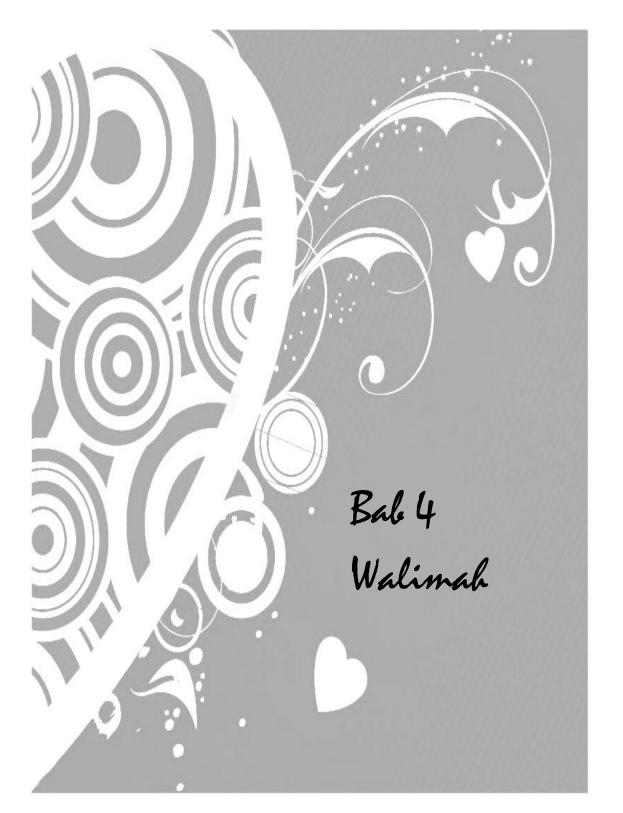
1. Hukum Walimah

Bahwa hukum sedekah walimah atas pengantin adalah sunnah, dan hukum menepati undangan walimah itu *wajib ain*, kecuali ada udzur.

Dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.

2. Uzur Walimah

Tidak wajib mendatangi sedekah walimah sebab diketahui terdapat udzur, bahkan terkadang menjadi haram, karena di tempat tersebut terdapat salah satu *munkar*.

Adapun sebagian halangan walimah ialah sebagai berikut:

1. Terdapat *khomr* (minuman keras) untuk minum-minuman.
2. Terdapat seperangkat alat musik yang haram.
3. Terdapat wanita yang membuka aurat.
4. Terdapat bentuk (jawa:*rupan*) binatang sempurna terletak di atas.
5. Dan sebagainya.

Apabila ditempat (*majelis*) walimah tersebut terdapat salah satu bentuk munkar yang tidak dihilangkan ketika hadir, maka tidaklah wajib menghadiri undangan itu.

Tetapi haram bagi orang yang sengaja datang, karena datang ke tempat munkar hukumnya haram kecuali ada kemampuan melarang munkar tersebut hingga hilang.

Dan ketika datang ke tempat tersebut mampu menghilangkan munkar, maka hadirnya ke majelis tersebut justru menjadi wajib. (*Al Bajuri: II/138*).

3. Haram Hadir Dalam Majelis

Haram hukumnya bagi seseorang datang dengan sengaja bila mengetahui bahwa di tempat itu terdapat munkar seperti orang meminum arak(minuman keras), memakai pakaian haram seperti sutera (murni) dan cincin emas yang dipakai lelaki dan terdapat bentuk binatang yang terletak di atas dan (*atau*) tembok (pagar). Keharaman tersebut terjadi jika memang tidak dihilangkan dengan kehadirannya. (*Al Bajuri: II/128-129*).

4. Penyebab Rusaknya Nikah

Prosesi pernikahan bisa terjadi tidak sah karena terdapat munkar yang tidak segera dihilangkan sebelum acara akad nikah dimulai. Majelis walimah dengan sedekahnya bisa berubah hukumnya dari sunah menjadi haram karena terdapat munkar yang tidak dihilangkan, sehingga orang-orang yang sudah siap menjadi saksi rusak sifat keadilannya, karena mereka berada di majelis munkar, padahal dalam hal ini mereka (saksi adil) berkuasa melarang.

Atau memang sengaja membiarkan adanya munkar tersebut dengan dalih sudah menjadi kebiasaan (adat) yang sulit dilarang. Hal inilah yang dapat menggugurkan dan membatalka kedudukan atau status mereka (saksi) menjadi saksi pengantin dalam akad nikah. Karena membiarkan adanya munkar termasuk dosa besar yang dapat menghilangkan sifat keadilan seorang saksi sehingga para saksi ini menjadi *fasiq*. Dengan demikian akad nikah yang mereka saksikan menjadi batal karenanya. (*Keteragan selengkapnya bisa melihat syarat-syarat sah saksi akad nikah dalam kitab-kitab fiqih untuk menjadi perbandingan*).

5. Tentang pahala beristri

Bagi seseorang yang telah beristri akan mendapat balasan pahala dari Allah cukup banyak. Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa orang yang menyentuh wanita (istrinya), maka baginya sepuluh kebajikan, siapa berkumpul (mendekap) istrinya sampai ke dada, maka baginya dua puluh kebajikan, siapa mencium istrinya, maka baginya, delapan buluh kebajikan, dan siapa yang menyetubuhi istrinya, maka baginya seratus kebajikan. Ketika dua orang tersebut mandi janabah, Allah ciptakan dari setiap satu tetes air janabah itu menjadi malaikat seraya membaca tasbih untuk mereka, dan memohonkan ampun kepada Allah semua malaikat itu atas dosa-dosa mereka sampai hari kiamat*".

6. Hukum Sedekah (Walimatul 'Ursy)

Imam Syafi'i berkata: Bahwa sunnah bersedekah dengan mengadakan walimah pernikahan (*walimatul 'ursy*) untuk seluruh tamu undangan, hal ini dikarenakan sedekah itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati (bagi orang yang mengundang karena pernikahan). Dan menurut kebiasaan bahwas paling sedikit sedekah walimah bagi orang yang banyak hartanya adalah satu kambing dan bagi yang sedikit hartanya yaitu apa saja yang sudah memenuhi sunnah walimah (*bahkan air putih pun cukup untuk dijadikan sedekah walimah*). Dan adapun macam-macam dan ragam walimah itu sangatlah banyak. (*Hamisy Al Bajuri: II/125*).

7. Macam-macam Walimah Yang Disunahkan

Walimah-walimah yang terkenal di dunia islam ialah 11 macam:

1. *Al Khursu*: walimah untuk wanita bersalin.
2. *Al Aqiqatu*: walimah untuk anak.
3. *Al I'dzaru*: walimah untuk khitanan, sunatan.
4. *Al Milaku*: walimah untuk akad nikah.
5. *Al* '*Ursu*: walimah untuk sesudah dukhul.
6. *Al Hidzaku lihifdzil Qur'an*: walimah untuk lafadz al-Qur'an.
7. *Al Hidzaku lihifdzil Adab*: walimah untuk hafadz ilmu-ilmu sastra.
8. *Al Ma'dubatu*: walimah untuk tanpa sebab apa-apa.
9. *Al Waqiratu*: walimah untuk selesai membuat rumah.
10. *Al Naqi'atu*: walimah untuk tiba dari perjalanan.
11. *Al Wadlimatu*: walimat untuk orang yang mendapat kesusahan.

8. Hukum Tamu Memakan Jamuan

Halal bagi tamu untuk memakan sebagian makanan yang disediakan untuk tamu tanpa perlu meminta izin dari pemilik makanan pada walimah, hal ini dikarenakan dengan melihat tanda kebiasaan. Akan berbeda hukumnya jika masih menunggu tamu undangan yang lain.

Dan halal mengambil makanan bila diketahui ridho (*kerelaan*) dari orang yang mempunyai makanan itu. Dan sebaliknya tidak halal (*haram*) bila hatinya ragu-ragu dan tidak dapat menggunakan prasangka atas halalnya makanan itu. (*Syarah Al Minhaj: II/62*).

9. Tathafful

Adapun anak ikut hadir orang menghadiri undangan (ikut makan bersama) tanpa dengan izin (yakin atau sangkaan), maka hukumnya haram, kecuali bila mengetahui ridhonya yang punya makanan, seperti sanak keluarga sendiri, atau memang satu sama lain saling kasih sayang. (*Syarah Al Minhaj: II/63*).

10. Adab Duduk Dalam Makan.

Bagi orang yang makan disunahkan duduk bersila atas kedua lututnya diletakkan, dan punggung kedua tapak kaki diletakkan dilantai, atau ditegakkan kakinya yang kanan dan menduduki atas kaki yang kiri. (*Hamisy I'anatut Thalibin: III/367*).

Bila duduk bersama disuatu majelis, hendaklah bersila karena selain duduk bersila itu sesuai dengan sunnah rasul, juga tidak bertentangan dengan kebiasaan sopan santun masyarakat jawa. Dan hal itu termasuk perilaku yang patut untuk dilaksanakan, karena dapat menghindarkan sakit hati orang yang berada disebelahnya.

Adapun duduk "*jengkeng*" itu sesuai dengan sunnah Rasul. Akan tetapi menurut kebiasaan sopan santun masyarakat jawa hal tersebut tidak baik atau "*deksura* dan *ladak*". Duduk "*jengkeng*" itu membuat sakit hati orang yang berada disebelahnya. Hal tersebut bisa termasuk perilaku orang yang sombong.

11. Kesopanan Jabat Tangan

Berjabat tangan atau mushafahah, hendaknya menggunakan kedua tangan, karena hal itu merupakan sunnah Rasul dan sesuai dengan tradisi sopan santun orang Jawa. Disamping itu juga menghargai dan memulyakan orang yang diajak jabat tangan.

Berjabat tangan atau mushafahah menggunakan satu tangan memang tidak melanggar sunnah Rasul, tetapi menurut tradisi sopan santun orang jawa tidak baik atau "*deksura*", bahkan "*ladak*". Dimana pada umumnya orang akan sakit hati apabila mushafahah menyodorkan dua tangan lalu dibalas hanya satu tangan. Bahkan ada kesan sombong dan takabur.

12. Kesopanan Hormat

Hormat sesama teman seagama atau teman akrab memang sunnah Rasul dan mendapat pahala bagi yang melakukan hal tersebut selama penghormatan itu tidak melampaui *had* atau batas yang diizinkan.

Akan tetapi bila penghormatan itu melampaui batas, maka tidak dibenarkan (*haram*), misalnya hormat kepada seseorang yang dianggap mulai dengan menunduk hingga batas rukuk. Apabila penghormatan tersebut berupa sujud kepada seseorang, maka menjadi rusak dan iman dan Islamnya (*murtad*).

13. Etika Makan dan Minum

Bagi orang yang hendak makan, sebelumnya disunnahkan membasuh dan membersihkan kedua tangannya. Demikian juga disunnahkan membasuh dan membersihkan kedua tangan setelah selesai makan.

Disunnahkan pula setelah selesai makan membaca surat Ikhlash dan surat Quraisy, yang dimaksudkan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dan sunnah pula membaca "*Basmalah*" sebelum makan. (*Fathul Mu'in, Hamisy I'anatut Thalibin: II/367*).

14. Membesarkan Suap Makan

Dan haram membesarkan suap makan, sehingga terlalu banyak menyantap makanan lain yang bukan disediakan untuknya, kecuali mengetahui kerelaan temannya. (*Hamisy I'anatut Thalibin: II/368*).

15. Hukum Memukul Rebana

Boleh memukul terbang (*rebana*) dikarenakan adanya *walimah pengantin* dan *walimah khitan*. Dan boleh juga memukul rebana karena selain kedua walimah tersebut. Dan menurut *Qaul Ashah*, kebolehan tersebut yaitu sekalipun di dalam terbang terdapat *jalajil* atau "*kencer*", yaitu dimana sebagian dari itu untuk menunjukkan kesenangan dan kegembiraan sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. (*Mughnil Muhtaj: IV/329, Nihayatul Muhtaj: VII/297*).

16. Keharaman Dalam Memukul Rebana

Hukum memukul menjadi haram karena disebabkan untuk mendukung kemaksiatan, yaitu dimana pada *majlis* (tempat) tersebut terdapat munkar yang tidak segera dihilangkan.

Hukum memukul rebana adalah mubah, namun menghilangkan munkar hukumnya fardlu. Sehingga mendahulukan mubah dari fardlu kifayah itu termasuk berdosa (*Bidayatul Hidayah: 3*).

17. Mengambil Milik Orang Lain

Hukum seseorang mengambil milik orang lain, baik berupa barang ataupun uang adalah haram (dosa besar). Adapun jika seseorang mengambil milik orang lain, berupa barang atau uang karena memiliki dasar *dhon* (sangkaan) yang benar atas kerelaan orang yang memiliki barang atau uang tersebut, maka hukumnya adalah halal.

Namun haruslah hati-hati dalam melihat kebiasaan orang. Karena tiap orang pasti berbeda-beda dalam mengamalkan sangkaan, sehingga harus dilihat pada perbedaan watak dermawan atau bakhilnya seseorang. Tentunya sangat berbeda watak seseorang terhadap orang yang disayangi dan orang yang dibenci. (*Al Bajuri: II/128*).

18. Mengambil Harta Syubhat

Di dalam kitab Al Majmu' Syarh Al Muhadzab, Imam Nawawi menuturkan: Makruh mengambil harta *syubhat* (tidak jelas halal atau haram) dari orang yang memiliki harta halal dan haram, seperti *sulthan jair* (pemerintah yang korup). Dan tingkat kemakruhan harta syubhat menjadi berbeda-beda disebabkan oleh sedikit dan banyaknya harta halal dan haram yang tercampur di dalamnya. Dan harta syubhat itu tidak haram kecuali jika menyakini bahwa harta itu berasal dari haram.

Perkataan Imam Ghazali yaitu mengharamkan untuk mengambil harta dari orang yang memiliki banyak harta haram. Demikian pula, terhukum haram saat melakukan *muamalah* (jual beli) dengan orang yang memiliki banyak harta haram. Pendapat Ghazali tersebut sebenarnya termasuk *syadz* (ekslusif) atau pendapat tersebut berbeda hukum (melenceng) dari madzhab Syafi'i, yang tidak mengharamkan harta syubhat. Hal demikian tersebut merupakan pandangan menurut qaul yang mu'tamad, sebab masih *diihtimalkan* (dimungkinkan) pada adanya harta halal yang dimiliki, juga diberatkan pada halalnya harta yang akan diambil. (*Hamisy I'anatut Thalibin: II/214*).

Dalam hadits Nabi sebenarnya telah disabdakan:

اِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا شُبْهَةٌ

"*Sesungguhnya sesuatu yang halal telah jelas tentang kehalalannya, dan sesuatu yang haram telah jelas dalam keharamannya, dan diantara keduanya (halal dan haram) adalah syubhat*".

19. Pura-Pura Menjadi Orang Sholeh

Imam Zarkasyi berkata: Bahwa orang yang tidak shalih berhias dengan perhiasan orang shaleh, bila memperdayakan (menipu) sebab perhiasannya terhadap orang lain, bahkan disangka sebagai seorang yang shaleh lalu diberi sedekah maka hukumnya adalah haram. Dan hukum tersebut telah jelas jika memang mengharapkan sedekah dari orang lain. (*Tuhfatul Muhtaj: III/37, Nihayatul Muhtaj: IV/382*).

Ulama berkata: Siapa orang yang diberi sesuatu harta karena sifatnya yang disangka benar pada orang tersebut, padahal ia tidak memiliki sifat tersebut, maka haramlah baginya menerima pemberian harta sedekah, dan tidak dapat memiliki harta dari sedekah tersebut karena adanya unsur penipuan (*Tuhfatul Muhtaj: III/35*).

Dan juga yang jelas haram hukumnya diataranya adalah orang yang bukan haji menerima harta pemberian dari orang yang menyangka padanya haji karena memakai surban (misalnya). Dan juga haram seorang haji bodoh menerima pemberian harta sedekah dari orang yang menyangka dirinya alim dan adil.

Bab 5

Poligami dan Nusyuz
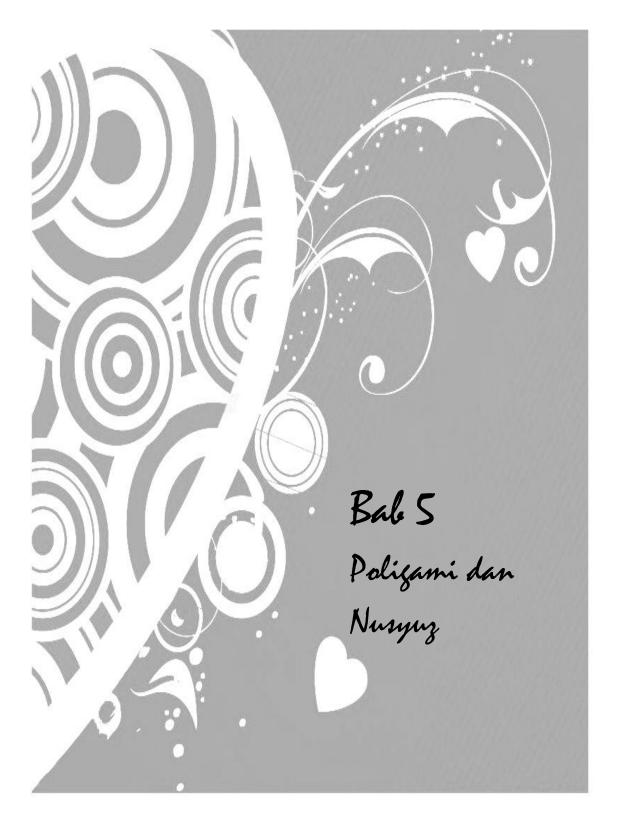
1. Pembagian Gilir dan Nusyuz

Seorang suami yang berpoligami (beristri lebih dari satu), maka menyamakan dalam membagi giliran diantara istri-istrinya adalah wajib. Dan seorang suami dilarang memasuki rumah istrinya yang bukan bagian gilirannya karena tidak ada hajat. Salah satu dari hajat seperti menjenguk orang sakit atau semisalnya. (Hamisy Al Bajuri: II/129-131).

2. Dusta Kepada Istri

Dan seorang suami janganlah suka berbohong terhadap istrinya, kecuali jika ada kemanfaatan atau dengan berbohong tersebut dapat menjadikan kemaslahatan bagi keduanya maka hal demikian diperbolehkan.

3. Hukum Poligami

Diperbolehkan bagi orang merdeka mengumpulkan antara empat orang istri merdeka untuk dijadikan istri, kecuali haknya cuman beristri satu seperti nikahnya orang safih dan lainnya sebagainya, yaitu dari apa yang tawaquf atas hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Tidak ada daruratnya bagi orang safih beristri lebih dari satu (*Hamisy Al Bajuri: II/92-93*).

4. Mengumpulkan Dua Saudara

Mengumpulkan dua orang wanita bersaudara adalah haram, kecuali dengan thalaq ba'in pada istri yang pertama. Apabila di thalaq raj'i, maka tidak boleh menikahi saudara wanita istrinya, kecuali jika istri yang pertama

sudah lepas ‘iddah, karena dengan lepasnya iddah menjadikan istri yang pertama tertalak ba’in.

Dan juga wajib menyamakan bagian nafkah diatara banyak istri, baik nafkah tersebut berupa pakaian (sandang), makanan (pangan) maupun giliran.

5. Tentang Mengumpulkan Istri-Istri Sekamar

Adapun dalam hal tempat tinggal, maka haram suami mengumpulkan istri-istri menjadi satu rumah, kecuali dengan keridlaan mereka. (*Hamisy Al Bajuri: II/130*).

6. Pemerataan Kasih Sayang Suami

Seorang suami yang berpoligami tidaklah wajib menyamakan rasa kasih sayang terhadap semua istrinya, karena hal itu sangat sulit diwujudkan.

7. Tata Cara Menginap Bagi Penantin Baru

Dan ketika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita baru, maka ditentukan menginap di rumah pengantin wanita selama tujuh hari berturut-turu, bila wanita itu gadis perawan. Dan tiga hari (berturut-turut) bila wanita itu seorang janda kembang (*lanjar*).

8. Menikah Ammat (Hamba)

Tidak boleh (tidak sah) seorang lelaki merdeka menikah dengan seorang wanita merdeka dan seorang wanita amat dengan akad bersama sekaligus.

Demikian itu tidak sah nikah keduanya. Apabila akad nikah keduanya bergantian, maka wanita merdeka itulah yang sah, dan wanita amat itu tidak sah, karena orang amat itu tidak sah dipermadukan (poligami).

Namun jika seorang lelaki tersebut adalah separuh merdeka dan masih separuh hamba (*muba'adl*) maka boleh berpoligami wanita merdeka dan amat dengan akad sekaligus. Demikian itu sah nikahnya.

9. Menikahi Golongan Kitabi

Seorang muslim lelaki merdeka diperbolahkan berpoligami dengan seorang wanita Yahudi dan Nasrani. Dua orang wanita kafir kitabi itu sah dinikahi oleh seorang muslim lelaki merdeka.

10. Hak Istri Ikut Bepergian

Ketika orang yang sedang dalam penjagaan istri banyak (karena melakukan poligami) akan bepergian, maka hendaklah ia mengundi diantara istri-istrinya tersebut. Dan berhak ikut bepergian bersama suaminya bagi istri yang keluar undiannya. (*Hamisy Al Bajuri II/131*).

Adapun tujuan dari pengundian tersebut adalah menjaga agar diantara istri-istri tersebut tidak saling iri hati dan juga merupakan bentuk sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya.

11. Nusyus

Ketika jelas seorang wanita (istri) berbuat nusyuz, maka hendaklah seorang lelaki (suami) memberi nasihat yang benar (mauidhoh) kepada

istrinya tersebut dan perintahlah supaya takut kepada Allah. Dan gugurlah kewajiban suami memberi nafkah dan giliran bagi seorang istri yang nusyuz. (*Hamisy Al Bajuri: II/133*).

12. Tindakan Istri Nusyuz

Apabila istri yang nusyuz tersebut sudah dinasihati ternyata tidak mau taat kepada suaminya, maka bagi seorang suami untuk mendiamkan istri yang nusyuz tersebut, yaitu dengan cara tidak tidur bersama istrinya dalam satu ranjang untuk memberi pengajaran kepadanya.

Apabila sudah didiamkan ternyata wanita itu masih tidak mentaati suaminya, maka pukullah wanita itu dimana sekira tidak menimbulkan bahaya. Karena tujuan dari pemukulan itu hanya untuk pengajaran agar seorang istri mentaati suaminya kembali. (*Hamisy Al Bajuri: II/125*).

13. Pembagian Nusyuz

Nusyus dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Nusyuz *Mukhaffafah* (ringan): ialah nusyuz yang bersifat ringan, seperti istri pergi ke pasar atau pergi "*sanjang*" ke rumah orang lain tanpa izin suami.
2. Nusyuz Mutawassithah (pertengahan): ialah nusyuz yang bersifat pertengahan, seperti istri pergi dari rumah dan menginap sampai sehari semalam tanpa izin suami.
3. Nusyuz Mughaladhah (berat): ialah nusyuz yang bersifat lebih buruk dan berat, seperti seorang wanita mengajukan permohonan talak kepada

suami yang tidak didapati udzur syara’. Nusyuz Mughaladhah ini termasuk dosa besar.

14. Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz

Kewajiban menggilir dan memberi nafkah seorang suami kepada istrinya menjadi gugur karena sebab nusyuznya seorang istri, yaitu wanita yang tidak mentaati suaminya. Gugurnya kewajiban tersebut berlaku pada hari dimana seorang istri melakukan nusyuz.

15. Ragam Nusyuz

Diantara perbuatan-perbuatan nusyuz ialah perkataan kasar atau kotor wanita terhadap suaminya, dan menampakkan wajah tidak ramah (bersengut). Dan yang lebih parah dari itu bahwa ia (istri) sama sekali tidak mau melayani kehendak suaminya yang jujur.

16. Hukum Nusyuz

Berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasul, bahwa seorang wanita yang tidak patuh dan taat pada perintah serta larangan suami yang tidak melanggar hukum syara’ merupakan perbuatan nusyuz. Dan perbuatan nusyuz tersebut hukumnya adalah dosa.

17. Batas Kewajiban Taat Kepada Suami

Kewajiban taat atau patuh seorang istri kepada suami itu berlaku selama perintah seorang suami masih dalam batas-batas hukum syari’at (shaleh dan adil). Adapun perintah atau larangan suami yang melanggar batas syari’at seperti suami mengajak berbuat maksiat, melarang shalat atau memerintah shalat tanpa memenuhi rukun dan syarat, maka seorang istri tidak wajib mentaati atau mematuhinya. Bahkan mematuhi suami perintah maksiat sama dengan mentaati dan mematuhi perintah syaithan. Adapun etidaktaatan dan kepatuhan istri tersebut tidak termasuk nusyuz yang dilarang.

18. Tanggung Jawab Suami

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan tentang tanggung jawab seorang suami, yaitu sebagaimana firman Allah berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ

أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ

وَٱضْرِبُوهُنَّۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri [*maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya*] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) [*maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik*]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya [*nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya*], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [*Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya*]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (*QS. An Nisaa': 34, Tafsir Jalalain:1/76*).

19. Batas-Batas Nusyuz

Dan berhasil (terjadi) nusyuz bagi seorang wanita yang menolak suaminya dari tamattu' (bersedap-sedapan) dan walaupun dengan seumpama

bersentuhan, atau tidak patuhnya istri ketika diletakkan pada tempat yang dikehendaki suaminya.

Tidak termasuk nusyuz jika seorang wanita menolak suaminya yang mengajak tamattu’ karena udzur, seperti halnya dikarenakan suami terlalu besar alat vitalnya, sehingga mengakibatkan sakit (lecet-lecet) dalam farji. Sehingga dalam hal ini menyebabkan istri tidak mampu melayani persetubuhan dengan suaminya. Juga tidak tergolong nusyuz pula bagi seorang wanita yang sedang haid ketika diminta melayani setubuh suaminya, karena pada kondisi haidh, seorang istri masih dalam keadaan kotor dan sukar. (*Hamisy I’anatut Thalibin: IV/78-79*).

20. Gugurnya Mu’nah Menurut Ijma’

Menjadi gugur kewajiban suami memberi seluruh kebutuhan belanja istrinya karena disebabkan nusyuznya seorang istri. Hal seperti ini merupakan ijma’ ulama, dikarenakan seorang istri meninggalkan kemampuan untuk patuh dan taat kepada suaminya, meskipun hal itu dilakukan hanya sesaat lamanya, akan tetapi dalam sehari penuh (24 jam) menjadi gugur kewajiban suami memberi nafkah padanya dikarenakan nusyuznya. (*Hamisy I’anatut Thalibin: IV/77*).

Sebenarnya tidak ada perintah syara’ dalam mewajibkan seorang wanita untuk taat dan patuh kepada suaminya kecuali jika suami akan mengajarkan dan memerintahkan istrinya tentang masalah sah iman dan sah shalatnya.

Seperti juga halnya demikian, syara’ mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pada Ulil Amri (penguasa pemerintahan) pada perintah kebenaran

dalam hal ajakan pemimpin untuk taat kepada Allah. Karena status Ulil Amri dalam pandangan syara' diwajibkan berlaku benar pada semua titahnya (perintahnya) kepada rakyat, sehingga penguasa dan rakyat dapat berbakti dan mencari ridla kepada Allah. Demikian juga sama halnya, kewajiban taat bagi murid terhadap guru, anak terhadap orang tua dan kaum pemuda terhadap kaum dewasa.

Dalam hadits Nabi disebutkan:

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ خَالِقٍ

"*tidak ada perintah taat untuk makhuk dalam melakukan maksiat terhadap Sang Pencipta (Allah)*".

Demikian juga saat kita melihat dan mendengar kisah Syaikh Abdul Qadir al-Jaelani saat digoda oleh iblis, beliau mengemukakan ayat berikut atas sanggahan terhadap godaan iblis tersebut:

إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشآءِ

"*sesungguhnya Allah tidak memerintah makhluknya untuk melakukan perbuatan yang keji*"

Bab 6

Khulu' dan Talak
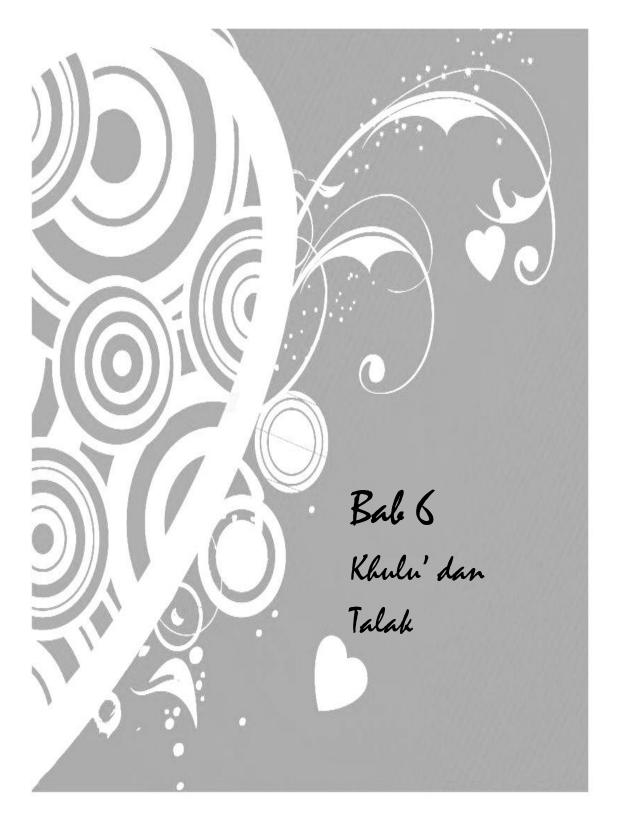
1. Khulu’

Khulu’ secara *etimologi* (bahasa) berarti: mencabut, menanggalkan, melepaskan, memecat.

Adapun secara *terminologi* (istilah) berarti: perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.

Sesungguhnya orang melakukan khulu’ itu diperbolehkan atas ganti rugi yang dapat diketahui dan milik wanita sendiri. Dan suami tidak boleh ruju’ kembali kepada wanita yang telah melakukan khulu’, kecuali dengan nikah baru (melakukan ijab qabul kembali), karena khulu’ tersebut statusnya seperti menempati thalaq bain, yakni suami tidak bisa menarik kembali (ruju’) terhadap wanita tersebut sebagai istrinya. (*Hamisy Al Bajuri: II/127-128*).

Sebenarnya maksud dari khulu’ yang diketahui itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai empat orang istri (poligami), dimana tidak boleh mengumpulkan lebih dari empat orang istri, kecuali dengan jalan khulu’. Selebihnya dari empat istri yang melakukan khulu’ dapat dinikah kembali selama masih di dalam ‘iddah. Namun tetap tidak diperbolehkan mengumpulkan lebih dari empat orang istri.

Sehingga dalam hal ini khulu’ ialah dimana seorang lelaki memutus atau memecat pernikahan dengan pemberian ganti rugi harta yang maklum (jelas dan diketahui jumlahnya) dari seorang istri. Sehingga khulu’ dapat dikatakan seperti orang laki-laki menjual thalaq yang kemudian dibeli oleh wanita (istrinya) dengan harga yang maklum.

Dalam al-Qur’an disebutkan:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

"Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Allah telah menyediakan Neraka bagi orang Kafir dan Mu'min yang durhaka terhadap Allah. Akan tetapi mu'min yang Fasik akan masuk surga setelah diperhitungkan dan dihisab dengan siksa neraka. Sehingga banyak sekali orang yang tersesat masuk ke dalam neraka dikarenaka mengikuti hawa nafsunya. Dalam hal ini, Allah merekamnya dalam al-Qur'an:

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

”*dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim*”.

2. Lafadz (Ucapan) Khulu’

Lafal (ucapan) Khulu’ ialah seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Saya putus nikah anda dengan anda berikan pengganti uang kepadaku sebanyak tujuh puluh ribu rupiah” misalnya, kemudian jatuhlah pada thalaq bain.

3. Praktek Khulu’ di Masyarakat

Tentang praktek dan contoh khlu’ di dalam kehidupan masyarakat adalah ketika seorang lelaki mempunyai istri empat orang, dan menginginkan untuk memiliki istri lima, hendaknya dikhulu’ (diputus) salah satu dari empat orang istrinya, dengan tujuan untuk menikahi wanita lain. Sehingga dalam hal ini seorang laki-laki masih tetap beristri empat. Adapun istri yang sudah khulu’ dapat dinikahi kembali setelah salah satu istri yang lain dikhulu’. Serta waktu yang digunakan untuk menikah tersebut adalah masih dalam masa ‘iddah, dan juga tentu atas kerelaan istrinya.

4. Syarat Thalaq

Syarat-syarat untuk terpenuhinya thalaq adalah lima hal sebagai berikut:

1. Orang yang menjatuhkan thalaq harus sudah baligh (dewasa). Tidaklah sah jika anak-anak menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

2. Orang yang menjatuhkan thalaq harus berakal sehat. Tidak sah menjatuhkan thalaq orang yang hilang akalnya.
3. Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar (kehendaknya sendiri). Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan.
4. Orang yang menjatuhkan thalaq haruslah orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq. Tidak sah orang yang tidak mengerti arti thalaq.
5. Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa tidak sah menjatuhkan thalaq dengan dipaksa.

5. Macam Thalaq

Thalaq ada dua macam yaitu thalaq Sharih dan thalaq Kinayah. Adapun maksud dari kedua thalaq itu ialah sebagai berikut:

1. Thalaq Sharih

   Ialah penggunaan ucapan thalaq dengan bahasa yang jelas seperti kata-kata, "*Engkau orang wanita saya putus, Engkau saya thalaq dan, Engkau saya pecat*". Demikian itu merupakan thalaq Sharih, sehingga istrinya sudah menjadi wanita yang terthalaq sekalipun tidak ada keinginan untuk memutuskan tali pernikahan.
2. Thalaq Kinayah

   Ialah penggunaan kata-kata thalaq yang tidak secara terang-terangan (sesemon) seperti kata-kata, "*Pergilah engkau dari rumah ini, Engkau akan nikah-nikahlah dengan orang lain yang banyak hartanya*", dan

sebagainya. Demikian itu merupakan thalaq Kinayah, sehingga jika hatinya berniat menthalaq maka cerailah ia, dan kalau tidak ada niat menthalaq, maka tetaplah tali pernikahannya itu.

Sehingga dari kedua macam thalaq di atas dapat kita simpulkan bahwa thalaq sharih memerlukan lafadz yang jelas dan tanpa memerlukan niat thalaq. Sedangkan thalaq kinayah tidak memerlukan lafadz yang jelas, akan tetapi memerlukan niat thalaq dalam pengucapannya tersebut.

6. Beberapa Contoh Kata-Kata Thalaq

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "*aku ceraikan tanganmu atau jarimu*", atau "*aku ceraikan matamu atau hidungmu*", atau "*aku cerai kemaluanmu*", maka jatuhlah thalaq satu kepadanya.

Jika seorang suami berkata sebanyak dua kali, maka jatuhlah thalaq dua kepadanya. Demikian pula jika berkata sebanyak tiga kali, maka jatuhlah thalaq tiga kepadanya.

7. Menerima Perintah Thalaq Dari Orang lain

Apabila ada seseorang berkata (bertanya) kepada seseorang yang lain, "*Ceraikan istrimu*", atau "*Kau ceraikan istrimu*". Dan seseorang itu menjawab "*Ya*", maka jatuhlah thalaq satu kepada istrinya, meskipun dalam hal ini tidak ada kata-kata thalaq yang terucap dari seseorag tersebut.

8. Pertanyaan Nikah Oleh Seseorang

Bila timbul pertanyaan kepada seorang lelaki, "*Apakah anda mempunyai istri?*" Lelaki tersebut menjawab, "*Tidak punya*". Dan sebenarnya lelaki itu ternyata mempunyai istri, maka jatuhlah thalaq satu pada istrinya. Hal ini dikarenakan perbuatan lelaki tersebut dianggap bermain-main dengan hukum syara'. Di samping itu ia juga berdosa, karena pengakuannya itu merupakan perbuatan dusta. Dan seperti itulah syara' menerapkan ketentuan sebagai hukuman bagi orang yang mempermainkan syara' dan sekaligus sebagai peringatan agar tidak mengulangi lagi perilaku ucapan tersebut dikemudian hari.

9. Thalaq Bain

Bahwa thalaq bain yang diketahui itu terjadi atas empat perkara yaitu:

1. Thalaq bain yang terjadi karena sebelum bersetubuh, tidak ada iddahnya bagi wanita itu dan halal baginya apabila ingin segera menikah dengan lelakin lain, sebab pada thalaq bain seperti ini (belum terjadi persetubuhan) tidak ada 'iddahnya.

   Sehingga dapat kita simpulkan bahwa thalaq yang dilakukan seorang suami meskipun thalaq satu pada waktu sebelum terjadinya persetubuhan akan menjadi thalaq bain, bukan thalaq roj'i.
2. Thalaq bain terjadi karena dengan pengganti, baik terjadinya bain tersebut disebabkan khulu' atau sebab lain. Dalam hal ini wanita punya 'iddah.

Adapun pada khulu’, maka seorang suami dapat menikahi mantan istrinya kembali tanpa membutuhkan seorang *muhalil* (orang yang menghalalkan).

3. Thalaq bain terjadi karena thalaq tiga. Dalam hal ini wanita mempunyai iddah. Dan tidak halal wanita yang dithalaq tiga untuk dirujuk kembali oleh suaminya, kecuali hingga wanita bekas istrinya itu dinikah lelaki lain dan setelah benar-benar disetubuhi suaminya yang baru. Apabila nanti sudah dicerai oleh suami yang baru itu dan selesai masa iddahnya maka halal dinikah lagi oleh lelaki suami yang pertama.
   Sehingga dapat dikatakan bahwa thalaq ini membutuhkan seorang *muhallil* (orang yang menghalalkan).
4. Thalaq bain terjadi karena wafat suaminya, maka istri mempunyai iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari (130 hari), baik dalam keadaan sang istri setelah dukhul (setubuh) atau tidak (sebelum) dukhul. Dalam hal ini dapat kita lihat pada al-Qur’an:

"فَإِنْ طَلَّقَهَا" الزَّوْج بَعْد الثِّنْتَيْنِ "فَلَا تَحِلّ لَهُ مِنْ بَعْد" بَعْد الطَّلْقَة الثَّالِثَة "حَتَّى تَنْكِح تَتَزَوَّج "زَوْجًا غَيْره" وَيَطَأَهَا كَمَا فِي الْحَدِيث رَوَاهُ الشَّيْخَانِ "فَإِنْ طَلَّقَهَا" أَيْ الزَّوْج الثَّانِي "فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا" أَيْ الزَّوْجَة وَالزَّوْج الْأَوَّل "أَنْ يَتَرَاجَعَا" إلَى النِّكَاح بَعْد انْقِضَاء الْعِدَّة "إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُود اللَّه وَتِلْكَ" الْمَذْكُورَات "حُدُود اللَّه يُبَيِّنهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" يَتَدَبَّرُونَ

”*kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*”. (*QS. AL Baqarah: 230, Jalalain: I/35*).

10. Halal Menikahi Wanita Yang Terthalaq Bain

Haram bagi seorang pria menikahi mantan istrinya yang sudah dithalaq bain (thalaq tiga) kecuali dengan solusi memenuhi sembilan perkara:

1. Hendaklah setelah selesai iddah dari thalaq suaminya yang pertama.
2. Hendaklah menikah dengan lelaki lain.
3. Hendaklah wanita itu telah jelas disetubuhi oleh suami yang baru.
4. Hendaklah telah masuk *hasyafah* (zakar) suami yang baru ke dalam farji wanita tersebut.
5. Hendaklah yang disetubuhinya adalah farji istri dan bukan duburnya.
6. Hendaklah persetubuhan tersebut atas kehendak sendiri.
7. Hendaklah suami baru tersebut kuat zakarnya dan tidak impotent.
8. Hendaklah wanita tersebut dithalaq oleh suaminya yang baru atau karena wafatnya suaminya yang baru tersebut.
9. Hendaklah sesudah selesai iddah dari suami yang baru.

11. Thalaq Bain dan Thalaq Raj’i

Sesungguhnya thalaq terdapat dua macam yaitu thalaq bain dan thalaq raj'i. Adapun thalaq bain terjadi karena disebabkan tiga perkata:

1. Thalaq Bain yang terjadi karena seorang lelaki menceraikan wanita (istrinya) setelah akad nikah dan sebelum disetubuhi, sekalipun hanya thalaq satu maka menjadi bain. Artinya suami tidak lagi dapat rujuk kembali kepada istri yang dithalaq bain kecuali dengan adanya *muhallil*.
2. Thalaq Bain yang terjadi karena setelah dukhul (bersetubuh) kemudian dithalaq, akan tetapi diberikan ganti rugi ('iwadl) dari harta istrinya (khulu'). Sekalipun hanya thalaq satu, maka menjadi thalaq bain. Akan tetapi dalam masalah khulu' seorang suami boleh menikahi mantan istrinya tanpa membutuhkan *muhallil* dan harus melakukan akad nikah kembali baik dalam masa iddah maupun setelah masa iddahnya selesai.
3. Thalaq Bain yang terjadi karena murtadnya salah satu dari keduanya (suami-istri), dan apabila dari keduanya tidak segera bertaubat kembali kepada agama Islam yaitu dengan membaca kalimah syahadah, maka tak boleh diruju' kecuali bertaubat dari kufur dan masuk kembali ke dalam agama Islam. Dan mereka dapat melakukan rujuk kembali selama masih di dalam masa iddah.

12. Thalaq Raj'i

Thalaq raj'i artinya perceraian yang masih dimungkinkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya dengan memenuhi lima syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Seorang suami dapat merujuk istrinya kembali dengan

berkata: "*Saya rujuk kepada istriku*", "*Saya kembali kepada istriku dengan nikahku*".

13. Rujuk dari Thalaq Raj'i

Adapun wanita yang bisa dirujuk lagi tanpa akad nikah baru adalah wanita merdeka (bukan budak) yang di thalaq satu atau thalaq dua. Serta harus memenuhi lima ketentuan sebagai syarat rujuk atas thalaq raj'i sebagai berikut:

1. Hendaklah wanita itu sudah pernah disetubuhi oleh suaminya, walaupun sekali. Adapun jika wanita itu bleum disetubuhi, maka tidak boleh rujuk pada istrinya.
2. Hendaklah wanita itu disetubuhi pada farjinya dan bukan duburnya. Adapun jika yang disetubuhi ternyata dubur, maka tidak boleh rujuk pada istrinya.
3. Hendaklah *hasyafah* (kepala penis) lelaki tersebut masuk ke dalam farji istrinya. Bila ternyata hasyafah belum masuk ke dalam farjinya, maka tidak boleh rujuk pada istrinya.
4. Hendaklah thalaqnya bukan karena pengganti dari istrinya (khulu') atau dithalaqnya karena suatu 'iwadl. Adapun jika dilakukan karena adanya 'iwadl maka tidak boleh merujuk kembali kepada istrinya.
5. Hendaklah ketika dalam merujuknya kembali suami tersebut pada saat istrinya masih dalam masa iddah. Bila wanita telah selesai iddah, maka suami tidak boleh merujuk kembali pada istrinya.

14. Thalaq Dengan Insya Allah

Bila ada seorang lelaki berkata kepada istrinya "*Anda saya thalaq tiga Insya Allah*", maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan.

1. Bila Insya Allah itu bermaksud "*Ta'liq*" (kapan-kapan), maka tidak sah thalaqnya.
2. Dan bila Insya Allah itu bermaksud mengambil barakah, maka sah thalaqnya. Sehingga jatuhlah thalaq tiga pada dirinya sendiri terhadap istrinya.

15. Thalaq Dengan Angka dan Jumlah

1. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "*Anda saya thalaq seribu kali*" atau "*Anda saya thalaq seratus kali*" atau "*Anda saya thalaq sepuluh kali*", maka jatuhlah thalaq tiga kepadanya.
2. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "*Anda saya thalaq sebanyak isinya langit*" atau "*Anda saya thalaq sebanyak isinya bumi*", maka jatuh thalaq satu kepadanya.
3. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "*Anda saya thalaq separuh thalaq*", maka runtuhlah thalaq satu kepadanya.
4. Jika suami berkata kepada istrinya, "*Anda saya thalaq satu setengah thalaq*", maka jatuhlah thalaq dua kepadanya.
5. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "*Anda saya thalaq dua setengah thalaq*", maka jatuhlah thalaq tiga kepadanya.

16. Pembagian Hukum Thalaq

Thalaq berdasarkan macam-macam hukumnya terbagi pada:

1. Thalaq Wajib

   Yaitu seperti thalaqnya orang yang *ila'* (sumpah), Insya Allah nanti akan dibicarakan.

2. Thalaq Sunnah

   Yaitu seperti thalaqnya seorang lelaki kepada istrinya yang tidak benar (baik) perangainya (istri yang rusak moralnya).

3. Thalaq Makruh

   Yaitu seperti thalaqnya seorang lelaki kepada istrinya yang baik perilaku ibadanya dan berakhlak mulia (*mar'atus shalihah*).

4. Thalaq Haram

   Yaitu seperti thalaqnya seorang lelaki kepada istrinya dalam keadaan haidl, atau wanita yang dithalaq dalam keadaan suci dimana telah lelaki itu telah menyetubuhi istrinya di dalam keadaan suci. Keharaman di sini karena dikhawatirkan nanti wanita itu hamil. Sehingga dalam hal ini, nanti iddahnya seorag wanita menjadi lama sekali. Adapun lelaki tersebut tetap wajib memberi nafkah penuh kepada istrinya yang diceraikan dalam hamil itu. (*Hamisy Al Bajuri: II/143*).

17. Thalaq Orang Merdeka dan Hamba Sahaya

Jatah thalaq yang dimiliki seorang lelaki merdeka kepada istrinya adalah tiga, meskipun istrinya itu orang amat. Dan memilikkan hamba thalaq atas istrinya adalah dua saja, baik wanita itu orang merdeka atau orang amat,

muba'adl, mukatab, dan mudabbar, semuanya seperti hamba sahaya. (*Hamisy Al Bajuri: II/145*).

Bahwa thalaq yang dijatuhkan sebelum menikah itu tidak terjadi dalam hujjah syara'. Kalau orang yang dipaksa menceraikan istrinya dengan thalaq tiga lalu ia menjatuhkan thalaq satu, maka jatuhlah thalaq satu kepadanya, sebab ia ikhtiar (kehendaknya sendiri). Dan bila dipaksa menceraikan istrinya dengan thalaq satu, lalu menjatuhkan thalaq tiga, maka runtuhlah thalaq tiga kepadanya pula.

18. Iqrar Thalaq

Jika lelaki berkata kepada wali istrinya, "*Anda nikahkan wanita istriku*", maka lelaki itu telah iqrar cerai dan dengan telah selesai iddah. adapun tempat selesainya iddah, seperti yang tampak yaitu bila diketahui bahwa wanita itu tidak mendustakan pernyataan suaminya. Kalau wanita itu mendustakan pada perkataan suaminya, maka wajib iddah baginya. (*Hamisy I'anatut Thalibin: IV/10*).

19. Tulisan Thalaq

Apabila seorang suami menulis tentang sharihnya thalaq atau tentang kinayah thalaq, padahal ia tidak bermaksud (tidak berniat) menjatuhkan thalaq kepada istrinya, maka tidak jatuh thalaqnya selama tidak melafalkan ketika menulis.

Atau setelah menulis, tetapi ia tidak mengucapkan dengan thalaq sharih, maka tidak jatuh thalaq kepadanya. Begitu pula dengan thalaq kinayah sama

hukumnya, karena tidak bermaksud untuk menceraikannya. (*Hamisy I'anatut Thalibin: IV/260*).

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa thalaq yang berupa tulisan (baik thalaq shorih maupun kinayah) membutuhkan suatu maksud (niat) untuk menthalaq istrinya.

20. Penyebutan Thalaq

Tidak menjadi thalaq bagi orang lelaki yang berkata "*Talaq*", dengan huruf "*Ta*" tidak dengan "*Th*o". Hal ini berlaku untuk orang yang bisa dan benar bacaannya serta mengetahui bahasa Arab. Karena kata "*Talaq*" dengan huruf "*Ta*" artinya "*bertemu*".

Akan tetapi menjadi berbeda hukumnya (yaitu menjadi thalaq) bagi orang yang bodoh (tidak mengerti bahasa Arab) karena disebabkan memang sudah seperti itulah bahasanya, yaitu membaca "*tha*" dan "*ta*" itu sama saja.

21. Ta'liq Thalaq

Kita hendaklah mengetahui tentang ta'liq (menggantungkan) thalaq oleh seorang lelaki kepada istrinya. Yaitu ketika ia berkata kepada istrinya, "*Sewaktu-waktu anda sengaja pergi ke tetangga, maka saya ceraikan*". Lalu ternyata ia (istrinya) pergi ke tetangga, maka runtuhlah thalaq lelaki kepadanya. Atau seperti "*Sewaktu-waktu anda meminta cerai, maka saya ceraikan*", kemudian wanita itu memintanya, maka jatuhlah thalaq satu kepadanya. Atau seperti "*Kapan-kapan anda saya pukul, maka jatuh thalaq*

satu“ atau “*Kapan anda keluar dari rumah, maka thalaqku tiga jatuh*”. Lalu ternyata keluar dari rumah, maka jatuhlah thalaq tiga kepada istrinya.

Bab 7

Ila' (sumpah)

1. Ilâ' (Persumpahan)

Ketika seorang lelaki bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya secara mutlak (tanpa batas), atau masa lebih dari empat bulan, maka hukum lelaki itu dinamakan *mûli* (orang yang bersumpah *ilâ*'. (*Hamisy Al Bajuri: II/ 155*).

2. Batas Ilâ'

Kemudian setelah lelaki bersumpah Ilâ' dan telah melewati masa empat bukan, maka lelaki itu diharuskan memilih di antara dua perkara:

1. Menerjang Sumpahnya

   Yaitu memilih bersetubuh dengan bukti memasukkan hasyafah ke dalam qubul istrinya dan membayar kafarat karena sumpah (*yamin*), bila terdapat sumpah "*Bilaahi*" itu atas meninggalkan persetubuhan kepada istrinya.

2. Memilih Cerai

   Yaitu jika suami tidak hendak melaksanakan dari dua perkara itu, yakni tidak fi'ah dan tidak menjatuhkan thalaq. Maka seorang hakim berhak memaksa kepada lelaki itu dan memerintahkan perceraian.

Firman Allah SWT dalam Al Baqarah: 226:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

Artinya: "*kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

3. Kafaratul Yamin (Kafarat Sumpah)

Dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 89, Allah telah menerangkan tentang kafarat bagi orang yang melanggar sumpah, yaitu sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa*

kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".

4. Hukum Sumpah

Ketauhilah! bahwa sesungguhnya hukum bersumpah itu makruh kecuali di dalam melakukan kepatuhan (ta'at) atau karena hajat syar'i, seperti sumpah untuk mengokohkan ucapan yang benar atau mengagungkan perintah Allah. Demikian pula tidak makruh bersumpah dengan membuat kesungguhan di dalam menuduh orang lain dengan tuduhan benar.

Demikian pula sumpah yang disebabkan disangka telah menggelapkan barang milik orang lain oleh orang yang sengaja menfitnah dan lain-lain yang menyebabkan kemelaratan. Sehingga yang demikian itu justru wajib bersumpah bagi orang yang tidak melakukan atas tuduhan dari orang lain. (*Al Minhaj, Fathul Mu'in dan lainnya*).

5. Sumpah Atas Perbuatan Wajib dan Sunnah

Jika seseorang bersumpah atas perbuatan wajib dan meninggalkan larangan, maka orang itu wajib melaksanakan sumpahnya tanpa udzur. Jika melanggar, maka ia berdosa dan wajib menunaikan kaffarat. Dan jika seseorang bersumpah atas kebalikannya; yaitu sumpah meninggalkan

kewajiban dan melakukan larangan, maka wajiblah bagi orang tersebut melanggar sumpah dan menunaikan kaffarat. Atau jika bersumpah untuk meninggalkan sunnah, seperti sumpah meninggalkan salam atas orang yang disunahkan, maka hukum dari sumpah tersebut adalah makruh, dan disunnahkan melanggar sumpah tersebut. Adapun ketika melanggar sumpah tersebut, maka wajib menunaikan kaffarat.

6. Sumpah Atas Perbuatan Mubah

Jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang bersifat mubah, maka bolehlah baginya untuk memilih salah satunya. Namun ketika ia melanggar sumpahnya, maka wajib menunaikan kaffarat. Adapun yang lebih utama ialah memegang teguh atas sumpahnya tersebut.

7. Sumpah Palsu

Sangatlah jelas bahwa hukumnya haram bagi seorang yang bersumpah palsu. Dan juga sangat jelas hukumnya wajib menunaikan kaffarat serta wajib segera bertaubat dari dosa besar karena bersumpah bohong (sumpah palsu).

8. Empat Klasifikasi Kafarat

Bahwa keffarat itu terdapat pada empat tempat dan klasifikasi yaitu:

1. Kaffarat Orang Yang Membunuh.

Dosa besar hukumnya membunuh seorang muslim yang bukan haq syar'iyah. Artinya yaitu bukan orang yang terkena ketetapan hukum pidana qishash, had qadzaf, had sirqah, had khamer, dan had zina, yang telah di putuskan oleh hakim pengadilan negara Islam. Sehingga siapa saja yang membunuh orang muslim tanpa salah satu sebab di atas, maka wajib menunaikan kaffarat.

2. Kaffarat Dhihar.

   Yaitu seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya, "*Engkau, bagiku seperti punggung ibuku*", maka demikian itu adalah dhihar. Dan orang lelaki yang berkata kepada istrinya tersebut, maka wajib menunaikan kaffarat dhihar.

3. Kaffarat Yaman.

   Seseorang yang melanggar sumpah yang pernah diucapkan, maka wajib menunaikan kaffarat, sesuai dengan pelanggaran sumpah yang dilakukan. (lihat pasal/bab terdahulu).

4. Kaffarat Persetubuhan.

   Orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan maka merusak (membatalkan) puasanya dan terhukum melakukan dosa besar. Bagi orang yang melanggar (melakukan persetubuhan) maka dikenakan sanksi wajib menunaikan kaffarat. Adapun yang wajib menunaikan kaffarat hanyalah pihak lelaki, sedang pihak wanita tidaklah diwajibkan. Sedangkan kaffarat karena persetubuhan ini sama dengan kaffarat pada masalah dhihar dhihar.

9. Dua Pilihan Alternatif

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: “*Engkau adalah bagiku haram*”. Maka jika masalah ini dibahas dalam hukum syara’ yaitu apabila ia berniat thalaq, maka jatuhlah thalaq kepada istrinya. Apabila ia berniat dhihar, maka sahlah dhiharnya. Apabila mengharamkan istri itu tidak dengan thalaq dan tidak pula dengan dhihar, atau ithlaq (mutlak) tidak diniatkan sesuatu, maka wajib kaffarat yamin, meskipun dalam hal ini tidak terdapat lafal yamin. (*Kifayatul Akhyar: II/86-87*).

Bab 8
Dhihar
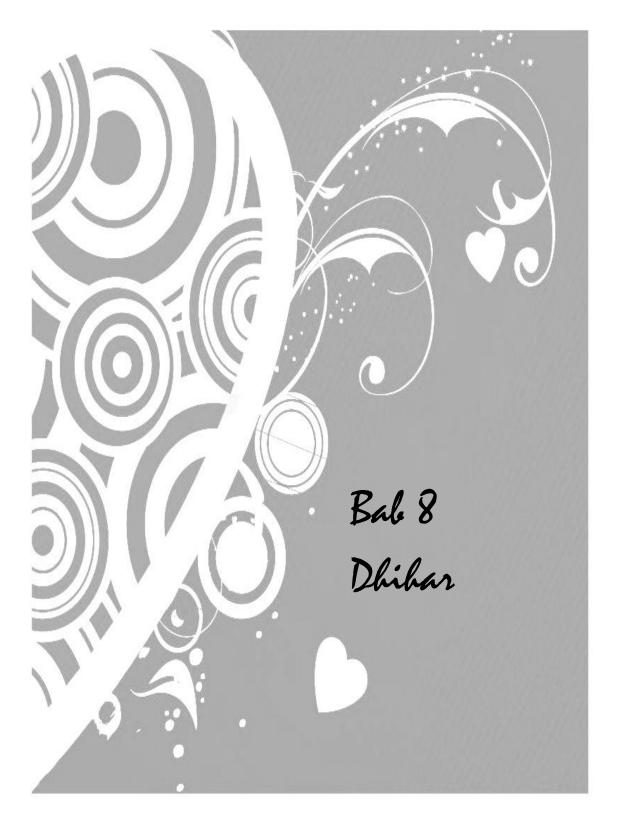
1. Hukum Dhihar

Dhihar ialah ketika seorang lelaki berkata kepada istrinya: "*Anda bagiku seperti punggung ibuku*". Dan ketika lelaki berkata kepada istrinya dengan ucapan tersebut dan tidak mengiringi dengan thalaq, maka tetap kembali menjadi istrinya, dan wajib pada saat itu menunaikan kaffarat, yaitu memerdekakan seorang budak wanita yang selamat dari cacat dan layak pekerjaannya. Apabila tidak mampu karena miskin, maka puasalah selama dua bulan berturut-turut. Dan jika ternyata tetap tidak mampu, maka hendaknya memberi makan enam puluh orang miskin. Bagian setiap seorang miskin adalah satu mud (± 6,5 ons).

2. Haram Bersetubuh Bagi Orang Dhihar

Tidak halal bagi seorang lelaki yang terbukti nyata melakukan dhihar lalu bersetubuh dengan istrinya, kecuali bila kaffarat sudah dilaksanakan.

3. Istilah Dhihar

Arti dhihar menurut syar'i ialah seorang lelaki yang menyerupakan istrinya serta tidak diiringi thalaq bain, diserupakan dengan wanita mahram, (yaitu wanita yang tidak halal bagi lelaki tersebut untuk menikahinya), seperti saudara perempuan dan seluruh wanita mahram (lihat bab mahram).

Bab 9
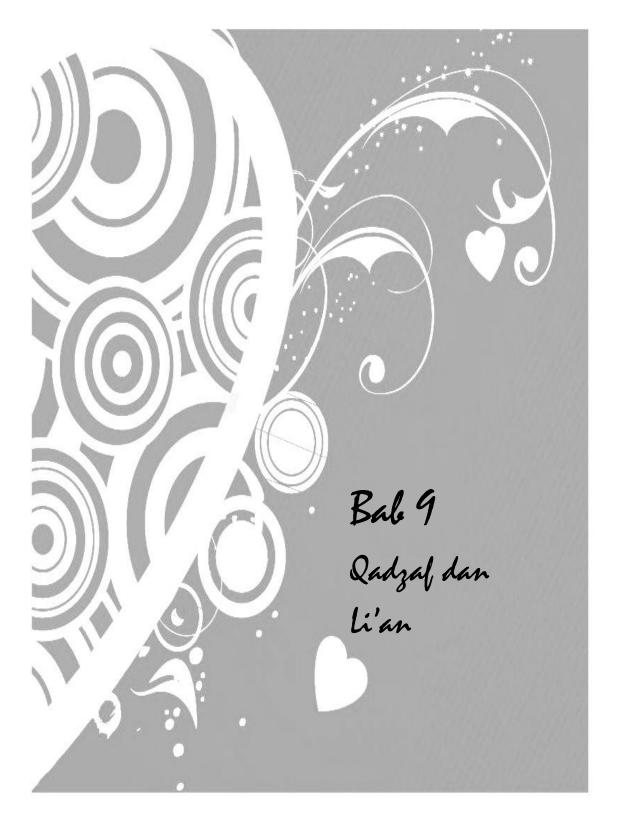
Qadzaf dan Li'an

1. Hukum Had Qadzaf dan Li'an

Ketika seorang lelaki menuduh kepada istrinya dengan tuduhan zina, maka baginya terkena hukuman *had qadzaf*, yaitu delapan puluh jilidan (cambukan), kecuali jika dapat menunjukkan bukti autentik (*bayyinat*) atau dengan melakukan *li'an*.

2. Ucapan Tuduhan Terhadap Wanita (Li'an)

Sehingga lelaki yang melakukan li'an tersebut berbicara di depan hakim, berdiri di atas mimbar dalam kumpulan orang banyak dengan mengucapkan: "*Saya bersaksi demi Allah, bahwa sesungguhnya saya pasti termasuk dalam golongan orang-orang yang benar tuduhannya. Dalam apa yang saya tuduhkan kepada istriku dari zina, maka sungguh benar anaknya itu dari zina, dan bukan dari saya*". Sumpah itu diulang sampai keempat kali dan berkata dalam ucapan yang kelima kali, "*Dan atasku terkena laknat Allah bila saya termasuk sebagian dari orang-orang yang berdusta*". Dengan mengucapkan yang demikian, maka ia tidak dijatuhi hukuman had qadzaf sebab ia sudah melaksanakan sumpah yang kelima kali. (*Hamisy Al Bajuri: II/164-166*).

3. Ucapan Wanita Tertuduh

Wanita yang tertuduh, maka dalam sumpahnya harus membantah dengan ucapan: "*Saya bersaksi sumpah demi Allah, bahwa sesungguhnya orang lelaki - si fulan - itu pasti termasuk dari golongan orang-orang yang berdusta dalam tuduhannya kepada saya dengan zina*".

Ucapan itu diulang sampai empat kali. Dan dalam ucapan yang kelimanya setelah hakim menasehati wanita itu kemudian berkata: "*Dan atasku terkena murka Allah – bila lelaki itu adalah sebagian dari orang-orang yang benar tuduhannya dalam menuduh saya berzina*". Jika wanita tersebut tidak menjawab (membatah) tuduhan atas dirinya dengan sumpah, maka ia terkena hukum pidana *Rajam*: yaitu, dilempari batu seratus kali setelah badan ditanam dalam tanah dan hanya terlihat kepalanya. (*Hamisy Al Bajuri: II/167-168*).

4. Haram Menikah Wanita Li'an

Seorang lelaki tidak boleh menikah kembai kepada istrinya yang pernah li'an yaitu dengan sumpah pada kedua-duanya, serta keduanya menjadi haram selamanya (ta'bid).

Bab 10
Iddah
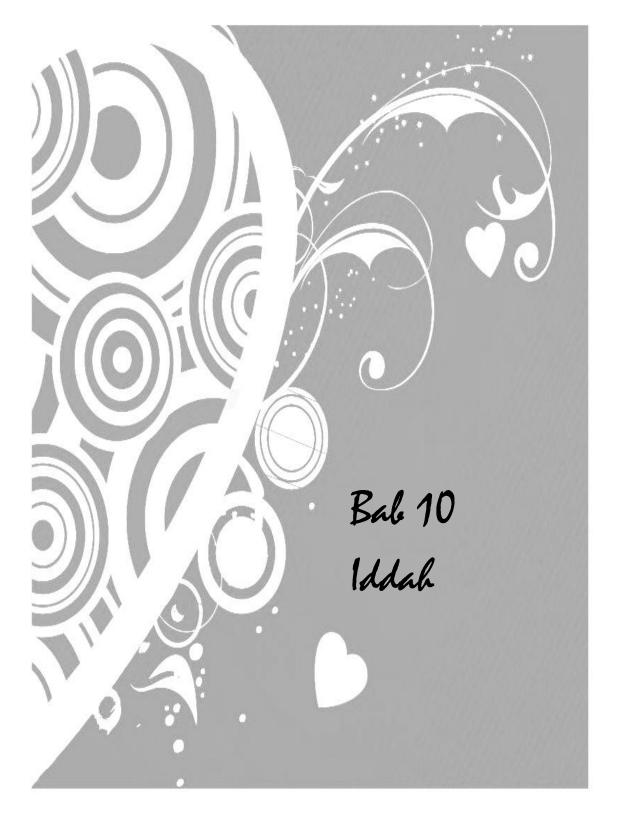
1. Hukum Iddah

’Iddah bagi seorang wanita terbagi atas dua macam, yaitu *Mutawaffa* dan *Ghairu Mutawaffa* di mana penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. ‘Iddah Mutawaffa

   Ialah ’iddah seorang wanita karena suaminya meninggal dunia dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Bila keadaan wanita merdeka itu ternyata hamil, maka iddahnya sampai bayi lahir secara sempurna.

   b. Bila keadaan wanita itu ternyata tidak hamil, maka iddahnya empat bulan lebih sepuluh hari

2. ‘Iddah Ghairu Mutawaffa

   Ialah ’iddah seorang wanita yang suaminya masih hidup karena perceraian, dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Bila keadaan wanita itu ternyata hamil, maka iddahnya sampai bayi lahir secara sempurna.

   b. Bila keadaan wanita itu ternyata tidak hamil dan masih ada kemungkinan mengaluarkan darah haidl (masa subur), maka iddahnya adalah tiga kali sucian.

2. Macam-macam Iddah

Jika seorang wanita diceraikan pada saat keadaan suci, yaitu dengan masih tetap memiliki masa sucinya setelah perceraian, maka iddahnya wanita itu menjadi terhenti (selesai) dengan sebab masuk dalam haid yang ketiga kalinya. Atau jika wanita tersebut diceraikan pada saat keadaan haid atau

nifas, maka iddahnya wanita itu terhenti (selesai) dengan sebab masuk dalam haid yang keempat kalinya. Dan masa yang sesudahnya dari haid itu tidak dihitung dengan hitungan suci. (*Hamisy Al Bajuri: II/171*).

3. Iddah Wanita Yang Tidak Pernah Haid

Jika terdapat seorang wanita kanak-kanak atau wanita dewasa yang tidak pernah haid sama sekali atau memang putus darah haid karena telah berumur 62 tahun (*menopause*), maka iddahnya wanita tersebut adalah selama tiga bulan. Dan wanita yang diceraikan suaminya belum sampai dukhul (belum disetubuhi), maka tidaklah terdapat hitungan iddah atas wanita itu. (*Hamisy Al Bajuri: II/174*).

4. Iddah Wanita Haid Tiga Sucian

Wanita-wanita yang memiliki masa haid dan diceraikan oleh suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) hingga tiga kali sucian, sebagaimana firman Allah SWT:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya: "*wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*"' (Al Baqarah: 228).

5. Iddah Wanita Putus Haid

Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang iddah bagi manita yang sudah tidak haid (menopause), yaitu sebagai berikut:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ

وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَالْمَسْأَلَتَانِ فِي غَيْر الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ

أَزْوَاجهنَّ أَمَّا هُنَّ فَعِدَّتهنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا"

Artinya: “*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, yakni iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya adapun perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari*”. (At-Thalaq: 4, Tafsir Jalalain: II/224).

6. Iddah Wafat

Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang iddah bagi manita yang ditinggal mati suaminya, yaitu sebagai berikut:

"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ" يَمُوتُونَ "مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ" يَتْرُكُونَ "أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ" أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ "بِأَنْفُسِهِنَّ" بَعْدهمْ عَنْ النِّكَاح "أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا" مِنْ اللَّيَالِي وَهَذَا فِي غَيْر الْحَوَامِل أَمَّا الْحَوَامِل فَعِدَّتهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهنَّ

Artinya: "*Orang-orang mati diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*". (*Al Baqarah: 234, Tafsir Jalalain: I/32*).

7. Hamil Melahirkan Binatang

Adapun orang hamil yang suaminya wafat, maka iddahnya ialah kelahiran kandungan dengan sempurna berupa manusia. Bila lahir berupa binatang, seperti kerbau atau lembu, maka tidak terhitung lewat iddah. (*Tafsir Jalalain: I/365*).

8. Hukum Iddah Hidup

Penjelasan lagi tentang iddah *ghairi mutawaffa* (iddah hidup). Yaitu bahwa iddahnya wanita yang suaminya masih hidup itu terbagi menjadi 5 perkara, yaitu:

1. 'Iddah karena Thalaq.
2. 'Iddah yang disebabkan murtad.
3. 'Iddah karena Nikahnya yang Batal.
4. 'Iddah karena Wathi Syubhat (bersetubuh secara syubhat).
5. 'Iddah sebab di fasakh nikahnya.

9. Iddah Karena Thalaq

’Iddah karena thalaq itu terdapat sebanyak tiga perkara ialah:

1. ‘Iddah Hamil.

   Ialah kelahiran kandungan wanita merdeka atau budak amat.

2. ‘Iddah hitungan bulan.

   Pada hal ini ada perbedaan antara wanita merdeka dan budak.

3. ‘Iddah suci dari haid.

   Pada hal ini juga ada perbedaan antara wanita merdeka dan budak.

10. Iddah Wanita Hamil

’Iddah seorang wanita yang hamil lalu melahirkan bayi itu dengan syarat tujuh perkara ialah:

1. Lahir anak manusia.

   Bila lahir binatang maka tidak lepas iddah, tetapi iddahnya dengan tiga sucian yaitu hitungan dimulai setelah lahir bayi.

2. Suami yang menceraikan tidak dikebiri.

   Bila dikebiri maka tidak lepas iddah dengan kelahiran bayi, melainkan dengan iddah tiga sucian.

3. Bila suami tidak dikebiri maka dipertimbangkan.

   Jika ketika nikah kandungannya sampai enam bulan. Bila kurang dari enam bulan, maka tidak bisa lepas iddah dengan kelahiran kandungan, tetapi iddahnya tiga sucian.

4. Di lihat ketika di thalaq suaminya.

Bila belum penuh empat tahun mulai di thalaq, maka lepasnya iddah kelahiran kandungan. Dan jika lebih dari empat tahun, maka iddahnya dengan tiga sucian.

5. Wanita itu hendaklah jangan disetubuhi secara syubhat.

   Bila disetubuhi dengan syubhat lalu hamil, maka lepas iddahnya tiga sucian.
6. Jangan dinikah oleh orang lain.

   Bila dinikah orang lain di dalam iddah dan persangkaannya benar, maka keduanya harus diceraikan oleh Qadli, serta tidak dapat melepaskan iddah. Iddahnya nikah juga batal, sehingga lepasnya iddah harus dengan tiga sucian.
7. Jangan terdapat bayi dalam kandungan.

   Bila terdapat bayi dalam kandungan, maka tidak bisa lepas iddah suami pertama dengan kelahiran. Dengan kelahiran kandungan, suami yang kedua itu dapat terlepas iddahnya.

11. Iddah Anak Kecil dan Wanita Istihadlah

Wanita yang belum baligh, jika dithalaq suaminya maka lepas iddahnya selama tiga bulan. Dan bagi wanita *istihadlah* (terus-menerus keluar darah dari farji). Bila dithalaq suaminya, maka lepas iddahnya selama tiga bulan. Adapun perhitungan satu bulan ialah tiga puluh hari penuh.

Ketika dekat usia baligh seorang anak wanita (*murohiqoh*) dithalaq suaminya, maka lepas iddahnya selama tiga bulan penuh juga (90 hari). Bila

ternyata kurang satu hari tiga bulan wanita itu kemudian haid, maka lepas iddahnya menjadi tiga suci lamanya.

12. Pengakuan Baligh Seorang Wanita

Ucapan anak wanita dapat dibenarkan dalam pengakuan dirinya atas baligh yang disebabkan haid atau keluar mani, dan tanpa perlu dengan disumpah. Hal ini disebabkan karena pada kebiasaan, serta tidak ada jalan yang diketahui kecuali dari penuturan anak tersebut.

Tidak dibenarkan pengakuan baligh dengan tahun, kecuali dengan adaya pembuktian (*bayyinat*) yaitu khabar dari orang adil atau tsiqah yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah berusia lima belas tahun. (*Hamisy I'anatut Thalibin: III/314*).

13. Tanda-Tanda Baligh

Tanda-tanda anak lelaki memasuki usia baligh adalah jika terdapat salah satu dari tiga perkara berikut ini:

1. Keluar air mani sesudah usia sembilan tahun.
2. Tumbuh bulu zakar.
3. Sudah usia sebanyak lima belas tahun.

Tanda-tanda anak wanita memasuki usia balighah adalah jika terdapat salah satu dari tiga perkara berikut ini:

1. Keluar darah haid pada anak wanita setelah berusia sembilan tahun.
2. Sudah usia lima belas tahun.
3. Hamil.

14. Tanda Balighah Karena Hamil

Anak wanita yang disetubuhi oleh seorang lelaki itu tidak dapat menjadi ketetapan untuk dikatakan baligh. Namun jika dari persetubuhannya itu ternyata hamil, maka kehamilan itulah yang menjadi tanda balighah.

15. Iddah Wanita Ditinggal Pergi

Ketika seorang lelaki pergi merantau di negeri orang selama waktu yang sangat lama dan istrinya dengan sabar menunggu di rumah. Secara tiba-tiba, istrinya tersebut mendengar berita dari orang yang dapat dipercaya, bahwa lelaki (suaminya) itu telah meninggal dunia, maka masa iddahnya (diperkirakan) dari hari pertama menerima berita kematian itu hingga selama empat bulan sepuluh hari. Hal itu berlaku ketika wanita tersebut tidak hamil. Akan tetapi ketika wanita tersebut hamil, maka masa iddahnya dengan kelahiran kandungan.

16. Usia Kehamilan

Masa kehamilan seorang wanita paling sedikit adalah enam bulan, kemudian melahirkan. Dan paling lama masa kehamilan wanita adalah tidak lebih dari empat tahun. Imam Syafi'i sendiri, ketika dalam kandungan ibunya selama empat tahun, sehingga beliau menfatwakan demikian. (*Hamisy Al Bajuri: II/113*).

17. Nasab Anak Zina

Seorang lelaki menyetubuhi seorang wanita dengan zina kemudian hamil, dan setelah itu segera dinikahi oleh lelaki tersebut, maka nasab anak kepada anak siapa?

Apabila dari awal pernikahan sampai kelahiran kandungan berupa bayi itu berumur enam bulan lebih sedikit (*lahdlatain*), maka hukum anak tersebut senasab dengan lelaki yang menyetubuhi zina itu. Tetapi, apabila antara pernikahan dan kelahiran kandungan kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak senasab dengannya dan termasuk anak tiri.

18. Iddah Ammat Hamil

'Iddah seorang *ammat* (budak wanita) yang hamil adalah dengan kelahiran kandungan seperti iddah seorang wanita merdeka hamil. Dan jika dengan masa sucian, maka iddahnya dengan dua sucian. Dan jika dengan kematian suaminya maka dengan iddah bulan, yaitu dua bulan lebih lima hari (65 hari). Dan jika dari thalaq, hendaklah iddah dengan satu setengah bulan (45 hari). Apabila dengan iddah dua bulan, maka lebih utama.

19. Hukum Istibra'

Setiap orang yang baru memiliki seorang budak wanita maka haram atasnya (tuannya/pemilik amat) untuk beristimta', kecuali hingga melakukan istibra' dengan budak itu. Jika budak yang dimiliki tersebut mempunyai haid, maka hitungan istibra' dengan haid. Jika budak yang dimiliki tersebut mempunyai hitungan bulan, maka hitungan istibra' budak tersebut dengan

bulan. Dan Jika budak yang dimiliki tersebut mempunyai hamil, maka istibra' budak tersebut dengan kelahiran kandungannya. Itulah istibra' budak wanita (*ammat*), sebab adanya kepemilikan baru atasnya. (*Hamisy Al Bajuri: II/201-203*).

20. Ummul Walad

Ketika tuan dari ummi walad telah wafat, maka ia melakukan istibra' dirinya sendiri seperti istibra'nya budak ammat. (*Hamisy Al Bajuri: II/181*).

21. Ammat yang Diwathi (Disetubuhi)

Jika seorang tuan (majikan) meng-istibra'-kan budak yang telah diwathi oleh tuannya tersebut dan kemudian ia memerdekakan budaknya, maka hal itu bukanlah istibra' karena amat tersebut sudah merdeka. Dan boleh bagi budak yang sudah merdeka itu menikahkan dirinya dengan tuannya tanpa perlu menunggu iddah. (*Hamisy Al Bajuri: II/205*).

22. Menikahi Ammat Merdeka

Jika seorang tuan (majikan) memerdekakan ummu waladnya yang sudah disetubuhi, maka bolehlah bagi tuannya menikah kepada ammat (ummu walad) yang sudah merdeka tersebut tanpa melakukan istibra'. Hal ini merupakan fatwa dari qaul ashah, mu'tamad.

Juga seperti hukum halalnya bagi seorang lelaki menikahi istri yang di thalaq dalam masa iddah, hal tersebut dikarenakan bahwa sesungguhnya air

mani bagi seorang lelaki tidak tercampur dengan air mani orang lain. (*Muwafiq lil Iqra': II/182*).

23. Kewajiban Suami Dalam Thalaq Raj'i

Merupakan kewajiban (wajib 'ain) bagi seorang lelaki terhadap wanita mantan istrinya di dalam iddah thalaq raj'i yaitu merumahkan mantan istrinya tersebut serta memberi nafkah. Hal tersebut menjadi tidak wajib bagi lelaki kalau wanita itu melakukan nusyuz sebelum dicerai atau terjadi nusyuz di tengah masa iddahnya, sehingga dalam hal ini seorang lelaki tidak wajib ain memberi nafkah yang disebabkan nusyuz (tetapi lelaki tetap wajib merumahkan selama masa iddah). (*Hamisy Al Bajuri: II/196-197*).

24. Kewajiban Dalam Thalaq Bain

Merupakan kewajiban (wajib ain) seorang lelaki terhadap istrinya yang di thalaq bain yaitu menempatkan dalam rumah (merumahkan) mantan istrinya tersebut. Dan tidak wajib untuk memberi nafkah kecuali wanita itu dalam keadaan hamil, sehingga kewajiban lelaki memberi nafkah tersebut dikarenakan atas kehamilannya. (*Hamisy Al Bajuri: II/197-199*).

25. Kewajiban Ihdad

Wajib bagi seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk melakukan *Ihdad* (bombrong) (*imtina' minaz zinati watthiibi*) yaitu mencegah dirinya dari berhias, memakai wewangian dan sejenisnya, supaya

membawa hikmah kepada lelaki lain agar tidak mudah tertarik dan hendak segera menikah dengannya dalam masa iddah. (*Al Bajuri: II/197-199*).

26. Wanita Iddah Wajib di Rumah

Wajib atas setiap wanita yang ditinggal wafat suaminya dan dithalaq bain, untuk menetap (tinggal) di rumah selama masa iddahnya selesai. Kecuali jika dikarenakan adanya hajat mendesak, maka bolehlah bagi wanita itu keluar dari rumahnya untuk mendapatkan rizki atau sandang pangan. Dan wanita tersebut tetap diwajibkan menjaga dirinya dari berbuat kemaksiatan. (*Hamisy Al Bajuri: II/200*).

27. Batas Nafkah Kepada Istri

Memberikan nafkah kepada istri yang *tamkin* (terus-menerus tetap setia kepada suami) merupakan kewajiban bagi suami. Baik nafkah tersebut berupa sandang pangan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ketika keadaan suami *Musir* (yang mudah dalam mencari rizki), maka wajib memberi nafkah istrinya berupa:
    a. Setiap hari sebanyak dua mud yang berasal dari kebiasaan makanan yang mengenyangkan seperti gandum, padi, jagung dan makanan-makanan lain yang menjadi kebiasaan negaranya.
    b. Lauk Pauk untuk pelengkap makanan istrinya.
    c. Pakaian yang pantas dan berlaku pada kebiasaan negara/daerahnya dengan tujuan guna melindungi kesehatan dan kebaikan tubuhnya.

2. Ketika keadaan suami *Mu'sir* (yang kesulitan mencari rizki), maka wajib memberi nafkah kepada istrinya berupa:
   a. Setiap hari sebanyak satu mud gandum, beras, jagung atau lainnya.
   b. Lauk pauk untuk pelengkap makanan istrinya.
   c. Pakaian yang pantas dan berlaku pada kebiasaan negara/daerahnya dengan tujuan guna melindungi kesehatan dan kebaikan tubuhnya.
3. Dan ketika suami keadaan menengah (sedang), maka wajib memberi nafkah kepada istrinya berupa:
   a. Setiap hari sebanyak satu setengah mud gandum, beras, jagung atau makanan lain yang dapat mengenyangkan yaitu berdasarkan kebiasaan negara/daerahnya tersebut.
   b. Lauk pauk untuk pelengkap makanan istrinya.
   c. Pakaian yang pantas dan berlaku pada kebiasaan negara/daerahnya dengan tujuan guna melindungi kesehatan dan kebaikan tubuhnya.

Kewajiban-kewajiban suami di atas haruslah ditunaikan. Akan tetapi jika sang istri menerima (*ridla*) atas kekurangan-kekurangan atas nafkah yang diberikan suaminya, maka seorang suami tidaklah dituntut oleh hukum syara' untuk memenuhinya.

28. Kewajiban Nafkah Lain Bagi Suami

Tanbihun! (peringatan), yaitu mengingatkan kepada suami. Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, sebenarnya masih ada beberapa kewajiban seorang suami terhadap istri yang harus ditunaikan yaitu sebagai berikut:

1. Memberi alat kebutuhan makanan-makanan serta lauk pauk, seperti alat untuk menumbuk, menggiling, memasak, menyimpan dan sebagainya.
2. Memberi alat untuk menjahit, mencuci, dan menyimpan pakaian.
3. Tempat tidur mencakup kasur, bantal, selimut dan pelengkap lainnya.
4. Alat kebersihan untuk mandi, makan, minum, tidur, memasak, mencuci dan lain sebagainya.

Semua pemberian suami kepada istrinya tersebut secara sah menjadi milik sang istri tanpa bisa diganggu gugat, meskipun tanpa adanya ijab dan qabul.

29. Kewajiban Suami Menyediakan Air

Wajib bagi seorang suami menyediakan air bagi istrinya untuk mandi yang bersifat wajib seperti mandi janabat yang diakibatkan karena bersetubuh dan juga mandi karena nifas. Dan tidak wajib seorang suami menyediakan air bagi istrinya untuk mandi haid, mandi wajib karena mimpi, atau pun menyediakan air untuk menghilangkan najis yang ada pada diri istri serta tidak wajib pula suami menyediakan air untuk keperluan wudlu, karena semua hal tersebut tidak bertalian (berhubungan) langsung kepada suami.

30. Suami Mu'sir

Jika kondisi perekonomian suami mengalami kesulitan dalam memberi nafkah kepada istri di masa yag akan datang (hari esok), maka boleh bagi seorang istri bersabar atas kesulitan suaminya dan nafkahnya tersebut menggunakan harta milik istri sendiri, atau sang istri dapat menghutangi

suaminya tersebut dan menjadikan nafkah itu tetap dihitung sebagai hutang yang wajib dibayar oleh suaminya.

Dan boleh juga, istri mengajukan gugatan fasakh nikah (perceraian) kepada Qadli hukum (Pengadilan Agama). Dari dua alternatif ini sebenarnya sang istri dapat memilih salah satu yang dianggapnya paling baik.

Adapun suami yang mu’sir (kesulitan ekonomi) dalam memberikan nafkah pada masa lalu (hari sebelumnya), maka seorang istri tidak boleh menggugat suami dengan alasan mu’sir pada waktu sebelum dukhul, baik istri mengetahui kesulitan suami itu sebelum akad nikah, atau sama sekali tidak mengetahuinya, demikian pula sang istri tidak boleh menggugat perceraian kepada Qadli Agama. (*Hamisy Al Bajuri: II/218-220*).

31. Syarat-Syarat Fasakh Nikah Suami Yang Hadlir

Seorang istri boleh mengajukan fasakh (gugatan cerai) terhadap suami yang hadlir (tidak bepergian) dengan memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Seorang istri tersebut dalam keadaan taat kepada suami
2. Suami memang kesulitan dalam memberi nafkah.
3. Kemiskinan yang dituturkan tersebut dengan pembuktian (bayyinat) berupa seorang saksi yang jelas adil.
4. Ditunggu sampai tiga hari penuh.
5. Perintah fasakh (oleh wali) atas izin dari wanita tersebut.

32. Syarat-Syarat Fasakh Nikah Suami Yang Ghaib

Tidak boleh seorang istri mengajukan fasakh (gugatan cerai) terhadap suami yang ghaib (sedang bepergian), kecuali dengan memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Suami tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Istri tersebut dalam ketaatan kepada suami dan tidak pernah nusyuz ketika sebelum dan sesudah suami bepergian.
3. Suami tidak memberi persediaan nafkah cukup istrinya.
4. Gugatan yang demikian itu harus dengan pembuktian (bayyinat).
5. Seorang hakim menghukumi dengan sighat lafal fasakh, setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Bab 11

Qadli dan Fasakh
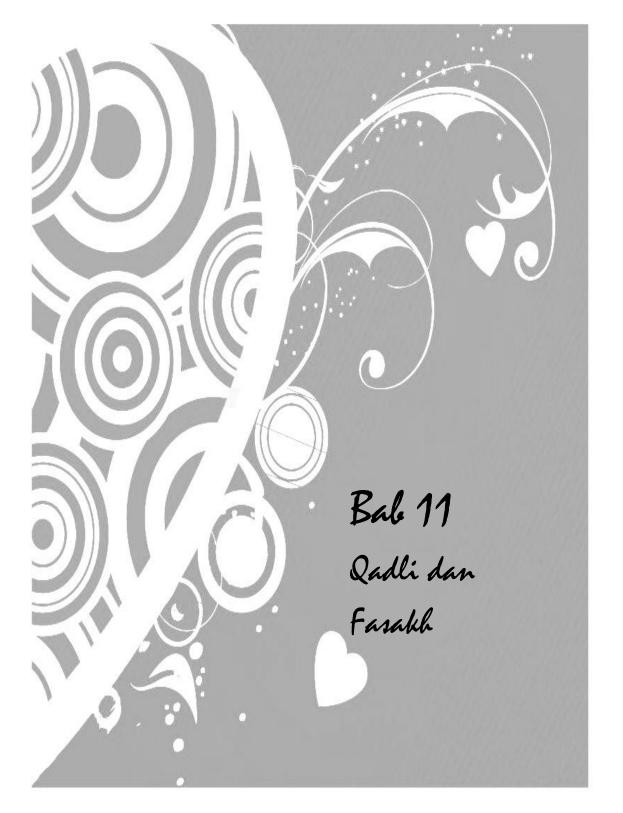
1. Tiga Macam Qadli

Nabi Muhammad SAW, bersabda: "*Orang-orang yang jadi Qadli (penghulu) agama terdapat tiga macam, yaitu yang satu masuk ke surga dan yang dua masuk ke neraka*". Penjelasan hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Qadli yang satu kelak bertempat di dalam surga penuh kenikmatan selama-lamanya adalah Qadli yang mengetahui hukum serta benar dalam melaksanakan hukum tersebut.
2. Qadli yang kedua kelak bertempat di neraka yang penuh dengan kesengsaraan adalah Qadli yang mengetahui hukum agama, akan tetapi melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hukum tersebut serta hanya bertujuan mengharap kehidupan duniawi.
3. Qadli yang ketiga kelak bertempat di neraka juga, yaitu qadli yang tidak mengetahui hukum, sehingga dia berani membuat keputusan yang jauh menyimpang dari hukum agama yang sebenarnya.

Dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 34 juga dijelaskan:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ

ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ

وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*".

Dalam Al Qur'an surat Huud ayat 112:

فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "*Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan*".

Dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan*

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ

وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ

كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya: "*dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*".

Dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

Artinya: "*dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik*".

Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: "*dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui*".

Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 42:

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٧١

Artinya: "*Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [Yaitu: menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka (ahli Kitab) sendiri], dan Menyembunyikan kebenaran [Maksudnya: kebenaran tentang kenabian Muhammad s.a.w. yang tersebut dalam Taurat dan Injil], Padahal kamu mengetahuinya?*"

2. Orang Bodoh Memutuskan Hukum

Menghukumi sesuatu dengan disertai kebodohan (ketidak tahuan akan sesuatu yang akan dihukumi tersebut) maka termasuk perbuatan yang haram. Dan yang menghukumi tanpa adanya ilmu pengetahuan maka menjadi orang yang berdosa dan wajib bertaubat.

3. Penyimpangan Hukum

Barang siapa melaksanakan hukum yang sebenar-benarnya karena untuk menyelesaikan semua hukum persengketaan, hukum pernikahan, membela keadilan hukum kepada orang yang dianiaya, menegakkan hukum maslahat kepada sekalian manusia, dan sebagainya, padahal ia sendiri tidak mengetahui tentang hukum-hukum syara' serta liku-liku hukum yang

sebenarnya, atau dia mengetahui tetapi tidak mengamalkan atas hukum yang sebenarnya, maka ia adalah termasuk orang yang zalim dan berbuat dosa besar, serta baginya berhak menempati neraka jahanam, dan ia pun juga termasuk orang yang menjadi perampok aturan syara'

4. Fasakh Karena Tidak Dapat Memenuhi Nafkah

Syaikh Ramli pernah ditanya oleh seseorang, "*Apakah muktamad, kebolehan seorang istri mengajukan fasakh karena tidak menerima nafkah dari suaminya ketika bepergian, sekalipun suami itu orang kaya?*".

Seperti halnya apa fatwa yang telah disampaikan Syaikh Ibnu Shaleh dalam fatwanya, maka Syaikh Ramli menjawab: "*Bahwa sesungguhnya, pendapat (qoul) muktamat adalah memperbolehkan fasakh seorang wanita bila terjadi seperti itu*".

5. Lafal Fasakh

Lafal fasakh adalah sebagai berikut: "*Fasakhtu Nikaaha Haadzihi Imraatun*". Artinya: "*Saya fasakh pada nikahnya wanita ini*". Fasakh dapat diajukan meskipun pada saat sebelum menikah, wanita tersebut telah menyatakan (*iqrar*) ridha atas perkara nafkah. Sehingga tetap diperbolehkan wanita mengajukan fasakh.

6. Iqrar Ridha Tidak Menjadi Atsar

Jika seorang wanita telah mengatakan (beriqrar) ridha sebelum atau sesudah nikah atas kesulitannya nafkah seorang suami, maka tetap

diperbolehkan bagi istri mengajukan fasakh. Hal ini dikarenakan bahwa sesungguhnya kesengsaraan istri yang terjadi merupakan hal baru dan ucapan iqrarnya tidak memberikan bekas apa-apa. Adapun ucapan istri, "*Saya sudah menerima dengan suami miskin selama-lamanya*". Dalam hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut tidaklah wajib dalam melaksanakannya. Kecuali bila wanita itu menerima atas kemiskinan suami dalam memberikan maskawin maka tidak boleh fasakh bagi istri, karena sesungguhnya kesengsaraan pada dirinya waita tersebut bukanlah hal yang baru terjadi. (*Muwafiq: Fathul Wahhab: II/121 – Hamisy Sulaiman Jamal: Iv/510*).

7. Tentang Wanita Melakukan Fasakh Sendiri

Jika seorang wanita melakukan fasakh sendiri karena tidak menemukan seorang hakim atau tahkim di tempat itu. Atau karena kesulitan wanita tersebut untuk melakukan rafa' kepada Qadli yang sudah diketahui selalu mengharapkan biaya, maka wanita itu boleh dan sah melakukan fasakh sendiri secara lahir maupun batin karena disebabkan dharurat, serta harus disertai dengan saksi berupa dua orang yang adil. Apabila tidak sepi (adanya) hakim, seperti bila mampu rafa' karena adanya biaya di atas adanya hakim atau muhakkam, maka wanita yang mem-fasakh dirinya sendiri tidak dianggap dapat sah baik dalam hukum lahir maupun batin.

Menurut sebagian ulama bahwa lulusnya fasakh pada kasus di atas adalah dalam batin. Dan jika tidak ada Hakim atau Tahkim karena kesulitan seperti yang telah disebutkan tadi, maka sah-sah saja melakukan istiqlal, yaitu

melakukan fasakh sendiri disertai dengan dua saksi berupa orang yang adil. (*Mughnil Muhtaj: III/444*).

8. Islam Agama Paling Mudah Diamalkan

Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Aku diutus oleh Allah untuk cenderung melakukan sesuatu yang mudah dikerjakan dan mudah menghasilkan kebenaran secara lahir dan batin bagi orang awam dalam meniti jalan kerelaan Allah*". (*HR. Imam Ahmad*).

9. Mencari Upah Atas Akad Nikah

Haram hukumnya bagi seorang hakim meminta upah secara paksaan (*ikrah*) atas akad nikah yang terjadi, dan terhukum halal bagi seorang Hakim menerima upah akad nikah dengan tanpa meminta secara paksaan.

Seorang Qadli tidak boleh mengambil uang sebagai upah, dan juga tidak boleh selain Qadli meminta upah atas hanya mengajar ijab dan qabul nikah, karena sesungguhnya perilaku mengajar itu tidaklah dikategorikan sebagai kesulitan secara lahir maupun batin. (*Fatawil Kubra, Ibnu Hajar: IV/130*).

10. Halal Guru Menerima Bayaran

Jika di antara mu'alim (guru) tersebut mengajarkan tentang penerimaan dan ijab pernikahan, serta pada saat mengajari salah satu ijab dan qabul tersebut ditemukan kesulitan, maka menjadi layak berdasarkan muqabbalah di atas dengan bayaran sekedarnya, yang disebabkan terdapatnya kesulitan. Dan guru memiliki upah (*ujrah*) itu diperbolehkan, baik dia seorang qadli

maupun lainnya. Karena dalam hal ini telah jelas halalnya uang yang diperoleh dengan perjanjian. (*Fatawil Kubra: IV/310*).

Bab 12

Lamaran dan Nafkah

1. Melamar Wanita Dalam Iddah

Halal hukumnya bagi seorang lelaki untuk melamar seorang wanita yang tidak dalam status pernikahan, baik wanita itu masih gadis maupun janda, dan wanita yang sedang dalam iddah thalaq. Serta halal juga hukumnya bagi lelaki melontarkan kalimat sindiran untuk melamar wanita yang sedang dalam masa iddah (selain thalaq raj'i), yaitu seperti halnya seorang wanita yang sedang dalam keadaan iddah wafat atau syubhat, atau dari firaq bain yang berasal dari thalaq, atau pun fasakh. Seperti halnya juga dalam pengejawantahannya adalah diperbolehkan seorang wanita menerima akan nikahnya tersebut.

2. Khitbah Seorang Alim Atas Khitbah Jaizah

Dan dihukumi haram atas seorang lelaki yang telah mengetahui (alim) melakukan lamaran terhadap wanita yang telah jelas tidak boleh dilamar. Yaitu bahwa lelaki tersebut mengetahui atas orang yang telah menjelaskan bahwa orang lain telah mengajukan lamaran terhadap wanita dan sudah diterima oleh wanita itu lebih dulu. Serta tidak terhukum haram jika lelaki itu (yang melamar duluan) sudah membatalkan lamarannya terhadap wanita tersebut. (*Manhajut Thalab: II/33*).

3. Khitbah Tashrih dan Ta'ridl

Melakukan khitbah tashrih (lamaran secara jelask) terhadap seorang wanita yang sedang dalam iddah thalaq bain, maka haram ijma' (mufakat) serta hukumnya berdosa. Adapun thalaq raj'i, maka tidak halal (haram)

hukumnya bagi seorang lelaki melakukan *ta'ridl* (menyindir – miringi:jawa) dengan ucapan kepada seorang wanita. Seperti halnya terhukum haram melakukan *tashrih* (secara jelas). Karena sesungguhnya wanita dalam thalaq raj'i dalam hukumnya adalah masih bersuami. (*seperti dalam Fathul Wahhab: II/33*).

4. Kewajiban Anak Memberi Nafkah Orang Tua

Nafkahnya orang-orang tua merupakan kewajiban yag dibebankan atas anak-anak dan cucu-cucunya. Adapun bagi orang-orang tua, maka kewajiban nafkah yang dibebankan atas anak-anaknya tersebut dengan syarat dua perkara yaitu:

1. Orang-orang tua dalam keadaan fakir, yaitu baik keuangan maupun pekerjaannya sudah tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri.
2. Orang-orang tua dalam keadaan lemah, karena diakibatkan kesehatan yang mulai menurun dan kondisi tubuh semakin memburuk yang merupakan cobaan bagi orang-orang tua.

5. Kewajiban Orang Tua Memberi Nafkah Anak

Adapun anak-anak yang diketahui kurang mampu dalam keuangannya (perekonomiannya), maka wajib atas orang tua memberi nafkah kepadanya dengan syarat tiga perkara ialah:

1. Anak-anaknya dalam keadaan fakir serta belum dewasa. Adapun anak yang sudah kaya dan dewasa, maka bagi orang-orang tua tidak lagi wajib memberi nafkah kepadanya (anak dan cucu).
2. Anak tersebut diketahui dalam keadaan fakir serta lemah dalam tenaganya yang digunakan dalam bekerja untuk mencari rezeki. Adapun anak yang berkecukupan harta (kaya), atau anak yang telah mampu tenaganya untuk mencari rezeki, maka orang-orang tua tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya.
3. Anak tersebut fakir serta hilang akalnya. Adapun anak yang kaya serta berakal, maka bagi orang-orang tua yang kaya tidak lagi wajib memberi nafkah kepadanya (anak tersebut). (*Al Iqna: II/186*).

6. Memberi Nafkah Budak dan Binatang

Memberi nafkah terhadap budak dan binatang (kerbau, lembu dan semua binatang piaraan) adalah wajib berdasarkan atas kadar kemampuannya. Serta tidak boleh (haram) dalam memaksa terhadap semua binatang piaraan untuk mengerjakan pekerjaannnya yang tidak mampu menurut kebiasaan mereka (budak dan hewan tersebut). Apabila budak dan binatang itu diperintah pada siang hari untuk bekerja, maka pada malam harinya budak dan binatang harus diistirahatkan (tidak bekerja). Atau jika pada malam harinya untuk bekerja, maka pada siang harinya budak dan binatang harus dihentikan (diistirahatkan).

7. Kewajiban Nafkah Kepada Alim dan Muta'allim

Saat di suatu daerah terdapat seorang alim yang mengajarkan kebenaran ilmu agama (syari'at, thariqat, haqiqat) dan orang yang belajar ilmu (mu'allim) dalam suatu negeri tidak memiliki bagian dari lembaga Baitul Maal, maka hukumnya wajib kifayah bagi orang-orang yang berkecukupan (orang kaya) di negeri tersebut untuk memberi nafkah berupa sandang-pangan kepada mereka. Hal ini dikarenakan bahwa nabi Muhammad telah bersabda: "*Bahwa nafkah orang alim yang sah dianggap sebagai guru (alim adil) dan muta'allim (pelajar) merupakan kewajiban bagi sulthan (penguasa), dan kewajiban bagi semua pemegang kekuasaan (umara'), dan kewajiban bag Raja-raja, dan juga merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya serta kewajiban atas sekalian manusia*".

Bab 13
Hadlanah
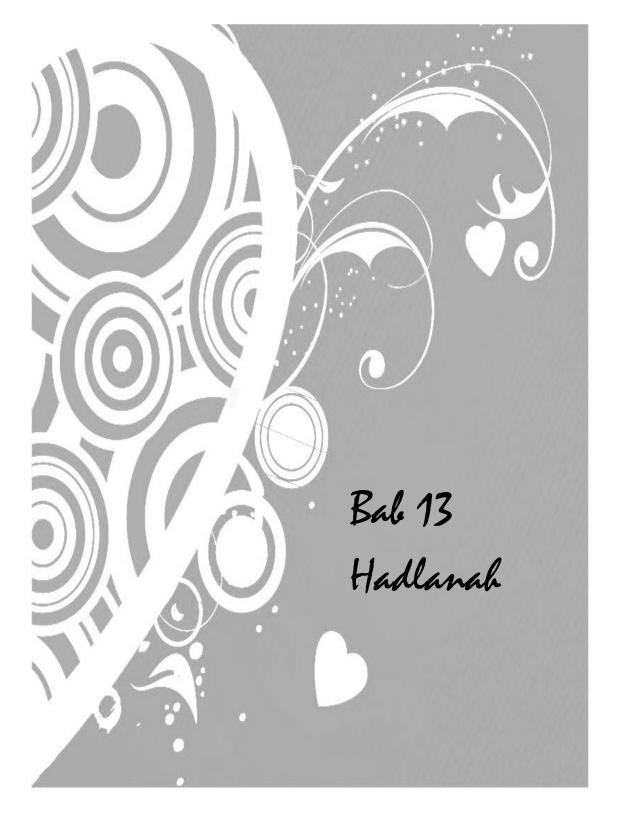
1. Hukum Hadlanah (Asuhan)

Hadlanah adalah pemeliharaan terhadap orang yang belum tamyiz. Dan ketika kehidupan kekeluargaan antara seorang suami dan istri terjadi perceraian dan suami dan istri tersebut memiliki anak yang belum tamyiz, maka istrinya lah yang lebih berhak dalam memelihara anak tersebut, dan istrinya tersebut yang pantas berbuat maslahat dalam menyuapi, meminumi, memandikan dan lain-lain sampai pada lewat usia tujuh tahun. Adapun setelah melewati masa tersebut (tujuh tahun) maka mumayyiz tersebut dapat diantara kedua orang tuanya. Yaitu di mana orang tua yang dikehendaki oleh anak tersebut, maka kepadanyalah diserahkan hak asuhan untuk memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap anak tersebut. (*Hamisy Al Bajuri: II/194-196*).

2. Syarat-Syarat Hadlanah

Bahwa syarat-syarat hadlanah, yaitu orang yang memelihara anak belum tamyiz, sebanyak ada enam hal sebagai berikut:

1. Wanita tersebut berakal.
   Tidak sah hadlanah bagi orang yang hilang akalnya.
2. Wanita tersebut merdeka.
   Tidak sah hadlanah bagi seorang hamba sahaya (budak).
3. Wanita tersebut beragama Islam.
   Tidak sah hadlanah bagi orang kafir.
4. Wanita tersebut *iffah* (adil) dan amanah.
   Tidak sah hadlanah bagi orang fasiq

5. Wanita tersebut muqim di tempat anak.

   Tidak sah hadlanah bagi orang yang sedang dalam perantauan.

6. Wanita tersebut tak bersuami dan tak merupakan bagian dari mahram bagi anak tersebut.

Bab 14
Penutup

1. Tanda-tanda Kekuasaan Tuhan

Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah:

1. Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 20:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

Artinya: "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak*".

2. Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 20:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

2. Orang Tersesat Karena Mengikuti Hawa Nafsu

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

Artinya: "*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim*". (QS. Al Qoshosh: 50).

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥

Artinya: "*Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia [Maksudnya: tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat, hisab dan pembalasan], Maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak Mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat*". (QS. Al Kahfi: 104-105)

3. Kerusakan Besar Oleh Alim Fasik dan Orang Bodoh

Kerusakan besar terjadi oleh orang pintar yang melecehkan agama, dan lebih besar lagi terjadi kerusakan oleh orang bodoh yang rajin beribadah. Kedua orang ini merupakan sumber keonaran besar bagi orang-orang yang berpegang kepada mereka dalam bidang keagamaan. (*Risalah Ta'lim Muta'alim: 10*).

4. Melakukan Kerusakan Tanpa Sadar

Sifat seperti ini direkam oleh Allah SWT sebagai perilaku orang kafir dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 11-12:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ

إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "*Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi [Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam]". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar*".

5. Kewajiban Menghiasi Lahir dan Batin Kita

Bagi seorang mukallaf wajib menghiasi dirinya (lahir dan batin) dengan berbagai ilmu lahir (fikih) dan ilmu batin (akhlak atau tasawuf). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ulama sebagai berikut:

فَزَيِّنِ الظَّاهِرَ وَالْبَوَاطِنِ بِكُلِّ عِلْمٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ
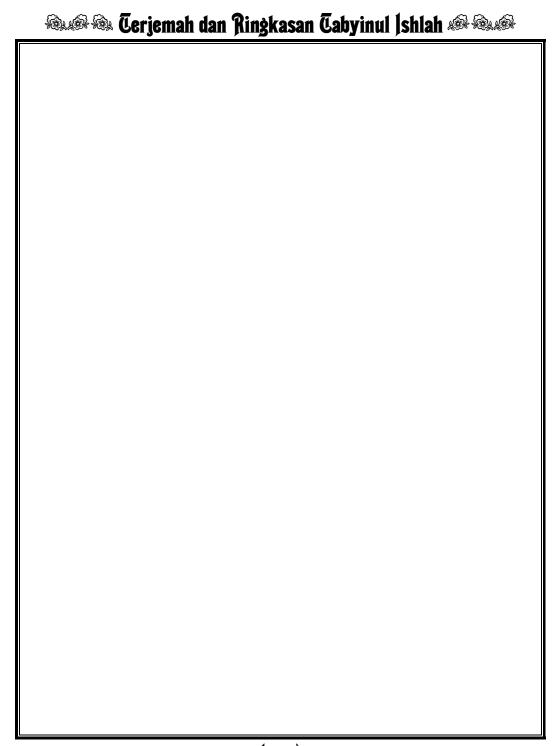
Hiasilah dirimu baik lahir maupun batin dengan semua ilmu yang lahir (fikih) dan ilmu batin (akhlak).

6. Tammat Penyusunan Kitab Tabyinal Ishlah

Wallahu A'lam wa Billahi at-Taufiq, yaitu bahwa Allah Yang Maha Mengetahui segala perilaku dan dengan Allah lah pertolongan yang berjalan bagi orang-orang yang bertugas dalam hati.

Kitab Tabyin ini memuat bab pernikahan yang dikarang oleh al-Haji Ahmad Ar-Rifa'i dan mengikuti madzhab Syafi'i dalam masalah fikihnya, serta menganut Ahli Sunni tarekat (jalan) yang paling benar.

Kitab ini tammat (selesai dikarang) pada hari Sabtu tanggal 24 Syawal tahun Ba' atau tahun 1264 Hijriah. Semoga rahmat Allah selalu berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan segala puji bagi Allah yang menguasai dan memelihara semesta alam. Semoga Allah menerima doa kami. Amin.

Terjemah Dan Ringkasan Tabyinul Ishlah

Tabyinul Ishlah **atau yang lebih sering disebut dengan "*Biyen*" merupakan salah satu karya dari KH. Ahmad Rifa'i yang membahas masalah *Fikih Munakahat* (fikih tentang masalah pernikahan).**

Kitab ini merupakan pelajaran wajib bagi Santri Rifaiyah (Santri Tarjumah) yang ingin melakukan ibadah pernikahan.

Dengan gaya penulisan beliau yang khas berupa nadhoman dan berbahasa jawa era 1800-an, terkadang kita sulit untuk mempelajarinya.

Sehingga diharapkan semoga kehadiran terjemah ini dapat sedikit membantu kita dalam memahami kitab tersebut.

(Much. Ehwandi)